



PUTUSAN

Nomor.54/Pid.B/2015/PN.Tub.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa;

Terdakwa 1;

Nama Lengkap : **EKO WIDODO BIN S. PURWANTO**
Tempat Lahir : Bengkulu Utara
Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun / 19 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Tapus, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (Tidak tamat)

Terdakwa 2;

Nama Lengkap : **SELAMAT ALS RAHMAT BIN AGUS SALIM**
Tempat Lahir : Taba Atas
Umur/Tgl.lahir : 30 Tahun / 08 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Tapus, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Kelas V)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 09 Oktober 2015 s/d 28 Oktober 2015, di Rutan Polres Rejang Lebong;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 29 Oktober 2015 s/d 07 Desember 2015 2016, di Rutan Polres Lebong;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 26 Nopember 2015 s/d 15 Desember 2015, di Rutan Lapas Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 14 Desember 2015 s/d 12 Januari 2016, di Rutan Lapas Curup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 13 Januari 2016 s/d 12 Maret 2016, di Rutan Lapas Curup;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **FITRIANSYAH, SH.**, dan **WAWAN ERSANOVI, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Putri Gading Cempaka No. 02 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

- Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.APB-02/N.7.17/Epp.2/12/2015, tertanggal 14 Desember 2015;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:54/Pen.Pid.B/2015/PN.Tub., tertanggal 14 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim No:54/Pen.Pid.B/2016/PN.Tub., tertanggal 14 Desember 2015 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SENIN** tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dan para terdakwa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang dikemukakan, maka pemeriksaan dinyatakan selesai. dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (**Requisitoir**), tertanggal 01 Maret 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan;
- Menetapkan Barang berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) lempeng sampel papan nama yang terbuat dari seng bertuliskan Polsek Rimbo Pengadang ;
 2. 5 (lima) buah sampel Batu gunung ;
 3. 5 (lima) buah sampel Batu Kali ;
 4. 1(satu) buah wiper yang diambil pada 1(satu) Unit Mobil Roda Empat jenis Sedan Merk HYUNDAI dengan nomor polisi VIII 1517-36 tahun 2015 yang terbakar (sampel);
 5. 1(satu) buah Plat Nomor VIII 1517-36 yang terbuat dari seng yang diambil pada 1(satu) Unit Mobil Roda Empat jenis Sedan Merk HYUNDAI dengan nomor polisi VIII 1517-36 tahun 2015 yang terbakar (sampel);
 6. 3 (buah) batang sampel kayu yang terbakar sisa garasi mobil Polsek Rimbo Pengadang;
 7. 1(satu) buah sampel seng yang terbakar sisa garasi mobil Polsek Rimbo Pengadang;
 8. 1(satu) buah sampel pecahan pot bunga;
 9. 1(satu) buah sampel kayu kusen jendela yang sudah terbakar;
 10. Sampel Abu sisa kertas yang terbakar diatas jok depan samping kiri pada 1(satu) Unit Mobil Roda Empat jenis Sedan Merk HYUNDAI dengan nomor polisi VIII 1517-36 tahun 2015;
 11. Sampel kaca jendela dan pintu Polsek Rimbo Pengadang;
 12. 1(satu) bilah pisau senjata tajam panjang 25cm yang terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang bermotif hitam serta menggunakan sarung terbuat dari kain berwarna hitam ;
 13. 1(satu) buah tas jinjing warna merah jambu bergambarkan hello kitty yang didalamnya terdapat aksesoris HP,Dompet,karet Ikat Rambut;
 14. 1 (satu) lembar Fotocopy BA serah terima sementara milik Pemkab Lebong no : 824/49/600/TU.IP/II/2011 (legalisir);
 15. 1 (satu) lembar Fotocopy BA serah terima mobil dinas No : BA/85/IX/2015/sarpras (legalisir);
 16. 1 (satu) lembar surat keterangan No : SK/5/III/2015/Sat Lantas;
 17. 1 (satu) lembar fotocopy daftar kerugian akibat pembakaran polsek rimbo pengadang ;
 18. 2 (dua) lembar surat pengantar dan data barang inventaris yang terbakar.
 19. 1 (satu) unit R2 Jenis Yamaha, RX King No.Sin : 3KA830359, No.KA: MH33KA0188K856287, Warna Hitam Abu-abu;
 20. 1(satu) unit mobil PIK UP merek MITSUBISHI T 120 SS Merek FERROZA, warna Putih BD-9686-KF No. Ka: MHMT120SPVK028919; (barang bukti yang digunakan untuk mengangkut pelaku);
 21. 1(satu) unit mobil PIK UP merek MITSUBISHI T 120 SS, warna Putih BD-9618-KF, kaca depan yang bertuliskan PUTRA TUNGGAL; (barang bukti yang digunakan untuk mengangkut pelaku);
 22. 1(satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Bak Kayu No.pol BD-8681-KF No.Ka : MHMFE75P6BKO10475 NO.SIN : 4D34TG52419;
 23. Uang tunai total Rp.5.000.000 dengan rincian uang Rp.100.000 sebanyak 22 lembar, uang tunai Rp.50.000 sebanyak 56 lembar
- Barang bukti dari poin 1 s/d poin 23 dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara **KASTONO Als TIA Bin SUBIHAR (Aim)**
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta keringan hukuman atas segala kesalahan para terdakwa tersebut karena para terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-26/Tubei/11/2015, tertanggal 14 Desember 2015 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN; PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa 1. EKO WIDODO Bin S. PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa 2. SELAMAT Als RAHMAT Bin AGUS SALIM pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015, bertempat di halaman Kantor Polsek Rimbo Pengadang, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei **"dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang berupa Kantor Polsek Rimbo Pengadang, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa 1. EKO WIDODO Bin S. PURWANTO berada di Posko Calon Bupati Lebong (KOPLI ANSORI) dan mendengar suara Tiang listrik yang dipukul, lalu terdakwa 1 pergi berkumpul dengan masyarakat Topos lebih kurang sekitar 50 orang di jalan depan Rumah Sdr. TONI begitu juga dengan terdakwa 2. SELAMAT Als RAHMAT Bin AGUS SALIM untuk pergi demo ke Polsek Rimbo Pengadang, setelah itu saksi UUS ARIPIN Als DORIS Bin AYI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan "AYO KITA LIHAT POLSEK TUNGGU DISINI AKU AMBIL MOBIL DULU", setelah itu saksi UUS ARIPIN Als DORIS Bin AYI (Alm) pergi kurang lebih 1 jam dan kembali dengan mengemudikan Mobil Truck warna Kuning, kemudian terdakwa EKO WIDODO dan terdakwa SELAMAT bersama masa yang lain langsung naik mobil yang dikemudi oleh saksi UUS ARIPIN Als DORIS Bin AYI (Alm) dan disusul Mobil Pik-up TS warna Putih menuju Polsek Rimbo Pengadang;
- Bahwa setelah para terdakwa dan rombongan tiba didepan Kantor Polisi Sektor Rimbo Pengadang, para terdakwa dan rombongan turun dari Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkumpul di depan Kantor Polsek Rimbo Pengadang, lalu saksi DESMON Als MEDES, Saksi MISION, dan saksi EN HARLUBIS menenangkan masa dengan berkata "tenang aja tobo itu posisi aman", setelah itu datang saksi SAHRUL KOMAR, SH. selaku Camat Topos, saksi. ASWAR, Amd. selaku Anggota DPRD Kab. Lebong langsung masuk ke dalam Kantor Polsek Rimbo Pengadang untuk mediasi dengan Kapolsek, kemudian datang Kapolres Lebong langsung masuk ke dalam Kantor Kapolsek karena situasi mulai panas, selanjutnya para terdakwa mengambil batu dan dilemparkan ke arah Kantor Polsek Rimbo Pengadang berkali-kali serta diikuti oleh masa yang lain, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada saksi KASTONO Als TIA Bin SUBIHAR (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) "bakarlah mobil ini", setelah itu saksi KASTONO Als TIA Bin SUBIHAR (Alm) langsung membakar kertas dan diletakkan diatas jok Mobil Sedan Patroli Polres Lebong bersama dengan korek gasnya, kemudian terdakwa 1 mengambil Tas warna Hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- milik Kapolres Lebong, selanjutnya api didalam mobil mulai membesar dan meledak hingga terbakar serta merebet menghanguskan Kantor Polsek Rimbo Pengadang.;

- Akibat dari perbuatan para terdakwa, Polres Lebong dan Polsek Rimbo Pengadang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.194.497.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.;

ATAU;

KEDUA;

-----Bahwa terdakwa 1. EKO WIDODO Bin S. PURWANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa 2. SELAMAT Als RAHMAT Bin AGUS SALIM pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2015, bertempat di halaman Kantor Polsek Rimbo Pengadang, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei "**dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung berupa Kantor Kepolisian Sektor, Kec. Rimbo Pengadang, Kab. Lebong yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa 1. EKO WIDODO Bin S. PURWANTO berada di Posko Calon Bupati Lebong (KOPLI ANSORI) dan mendengar suara Tiang listrik yang dipukul, lalu terdakwa 1 pergi berkumpul dengan masyarakat Topos lebih kurang sekitar 50 orang di jalan depan Rumah Sdr. TONI begitu juga dengan terdakwa 2. SELAMAT Als RAHMAT Bin AGUS SALIM untuk pergi demo ke Polsek Rimbo Pengadang, setelah itu saksi UUS ARIPIAN ALS DORIS Bin AYI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan "AYO KITA LIHAT POLSEK TUNGGU DISINI AKU AMBIL MOBIL DULU", setelah itu saksi UUS ARIPIAN ALS DORIS Bin AYI (Alm) pergi kurang lebih 1 jam dan kembali dengan mengemudikan Mobil Truck warna Kuning, kemudian terdakwa EKO WIDODO dan terdakwa SELAMAT bersama masa yang lain langsung naik mobil yang dikemudi oleh saksi UUS ARIPIAN ALS DORIS Bin AYI (Alm) dan disusul Mobil Pik-up TS warna Putih menuju Polsek Rimbo Pengadang.;
- Bahwa setelah para terdakwa dan rombongan tiba didepan Kantor Polisi Sektor Rimbo Pengadang, para terdakwa dan rombongan turun dari Mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berkumpul di depan Kantor Polsek Rimbo Pengadang, lalu saksi DESMON Als MEDES, Sdr. MISION, dan saksi EN HARLUBIS menenangkan masa dengan berkata "tenang aja tobo itu posisi aman", setelah itu datang saksi SAHRUL KOMAR, SH. selaku Camat Topos, saksi. ASWAR, Amd. selaku Anggota DPRD Kab. Lebong langsung masuk ke dalam Kantor Polsek Rimbo Pengadang untuk mediasi dengan Kapolsek, kemudian datang Kapolres Lebong langsung masuk ke dalam Kantor Kapolsek karena situasi mulai panas, selanjutnya para terdakwa mengambil batu dan dilemparkan ke arah Kantor Polsek Rimbo Pengadang berkali-kali serta diikuti oleh masa yang lain, lalu terdakwa 1 mengatakan kepada saksi KASTONO Als TIA Bin SUBIHAR (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) "bakarlah mobil ini", setelah itu saksi KASTONO Als TIA Bin SUBIHAR (Alm) langsung membakar kertas dan diletakkan diatas jok Mobil Sedan Patroli Polres Lebong bersama dengan korek gasnya, kemudian terdakwa 1 mengambil Tas warna Hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- milik Kapolres Lebong, selanjutnya api didalam mobil mulai membesar dan meledak hingga terbakar serta merebet menghanguskan Kantor Polsek Rimbo Pengadang.;

- Akibat dari perbuatan para terdakwa, Polres Lebong dan Polsek Rimbo Pengadang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.194.497.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 410 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan **Eksepsi** atau keberatan secara tertulis dipersidangan tertanggal 05 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. batal demi hukum;
3. Memerintahkan agar para terdakwa dilepaskan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas **Eksepsi** atau Keberatan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / **Replik** atas Eksepsi tersebut juga tertanggal 05 Januari 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim;

1. Menetapkan bahwa Eksepsi dari Penasehat Hukum para terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan undang-undang;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tubei berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara atas nama para terdakwa Eko Widodo Bin S. Purwanto, dkk. tetap dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan **Eksepsi** atau Keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa, dan juga tanggapan / **Replik** yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 11 Januari 2016, yang pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan;

1. Menolak eksepsi / Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana No.54/PID.B/2015/PN.Tub atas nama terdakwa Eko Widodo Bin S Purwanto dkk.;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini ditunda sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

1. **Saksi HERU PRADINATA bin TASARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Terjadinya pembakaran dan pengrusakan kantor Polsek Rimbo pengadang pada hari Rabu Tanggal 07 Oktober 2015 , sekira jam 22.30 wib.;
 - Bahwa benar Kapolsek beserta Anggota telah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian karena pada saat Kapolsek dan Anggota kembali ke mako Polsek Rimbo pengadang dengan membawa pelaku sebanyak 4 (empat) orang berikut barang bukti;
 - Bahwa yang saksi ketahui kapolsek beserta Anggota kembali ke mako kurang lebih jam 20.30 Wib dan selanjutnya ada Kepala Desa Suka Negeri sampai di Polsek dan berbincang – bincang dengan kapolsek diruangan kapolsek dan tidak lama kemudian kami mendapat Informasi jika warga Ds. Suka negeri Kec. Topos kab. Lebong sedang beramai – ramai menuju Polsek Rimbo Pengadang;
 - Bahwa benar kapolsek memerintahkan Sdr. GINTING dan saksi untuk membawa 2 (dua) orang pelaku perjudian ke Mapolres Lebong untuk diamankan dan di lakukan pemeriksaan;
 - Bahwa benar setelah kami sampai di Mako Polres Lebong dan sedang mendampingi sdr. GINTING melakukan pemeriksaan kami mendapat kabar dari rekan – rekan anggota Polsek Rimbo Pengadang Bahwa warga Ds. Suka Negeri telah mendatangi Polsek Rimbo Pengadang dan melakukan Pengerusakan dan pembakaran;
 - Bahwa Yang saksi lihat dan yang saksi ketahui kondisi Mako Polsek saat itu dalam keadaan rusak, Bangunan depan terbakar , garasi habis terbakar berikut atap rusak dan selain itu Mobil patroli Polres Lebong Rusak berat karena terbakar.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ZAINUL ARIFIN, SE, MH Bin SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pembakaran dan Pengrusakan fasilitas umum kantor Polsek Rimbo pengadang;
 - Bahwa pekerjaan sekarang ini sebagai anggota Polri yang bertugas di kantor Polres Lebong alamat Jl.Raya Tubei Argamakmur Kel.Tanjung Agung Kec. Belabai Kab.Lebong, sejak tanggal 17 November 2014 dengan jabatan Kapolres.;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 wib saksi mendapat pesan SMS dari nomor HP kapolsek Rimbo Pengadang yang intinya memberitahukan akan dilakukan kegiatan penangkapan Judi di Desa Tapus;
 - Bahwa selang kurang lebih 1 jam kemudian saksi membalas sms tersebut dengan mengatakan: OK, DAN PERSIAPKAN ANGGOTA SEBANYAK-BANYAKNYA DAN HATI-HATI", kemudian sekitar jam 20.30 wib saksi menerima telepon dari Kapolsek Rimbo Pengadang yang mengatakan Bahwa "ADA PERGERAKAN MASSA DARI LOKASI PENANGKAPAN JUDI DESA SUKA NEGERI MENUJU KE POLSEK RIMBO PENGADANG, MOHON PETUNJUK" lalu saksi jawab "SAYA PERINTAHKAN KABAG OPS DAN KASAT SABHARA UNTUK MEMPERSIAPKAN PERSONIL DAN SARPRAS UNTUK BACKUP KE POLSEK RIMBO PENGADANG, UNTUK TERDAKWA DAN BARANG BUKTI DIBAWA KE POLRES LEBONG";
 - Bahwa sekitar jam 21.30 wib saksi mengambil tas sandang warna hitam yang berisikan uang senilai kurang lebih Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas @ Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan @ Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang ada di dalam kamar kemudian saksi bawa dan naik mobil bersama dengan ajudan saksi Sdr.ANDIKA SAPUTRA, Kabag Ops Sdr.M. JAPAR dan sopir saksi bernama Sdr.ENDIK SAPUTRA menuju ke mapolsek Rimbo Pengadang;
 - Bahwa sesampainya simpang jalan arah mau masuk ke Polsek sekitar jam 22.30 wib, saksi menelpon Kapolsek untuk menanyakan situasi dan perkembangan, dijawab Kapolsek aman namun massa sudah mulai berkumpul di depan Polsek, setelah mendekat ke Polsek saksi kembali menelpon Kapolsek untuk menanyakan situasi keadaan, dijawab oleh Kapolsek " AMAN DAN SUDAH DITUNGGU OLEH CAMAT, KEPALA DESA, ANGGOTA DEWAN DAN TOKOK MASYARAKAT LAINNYA".;
 - Bahwa setelah tiba di depan Polsek mobil berhenti dan saksi turun bersama dengan ajudan, serta Kabag Ops, saat turun dari mobil tas sandang warna hitam saksi tinggal di bangku jok belakang;
 - Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam Polsek, di dalam Polsek sudah ada Camat Topos, Kades Suka Negeri, Anggota dewan Sdr. AZWAR, serta tokoh masyarakat lainnya yang saksi tidak kenal, Kapolsek, setelah masuk ke ruangan Kapolsek semuanya duduk, diantara perwakilan yang ada mengatakan kepada saksi " PAK, KAPOLRES TOLONG DIBANTU WARGA KAMI", waktu itu saksi jawab " SAYA BANTU TAPI MASSA TENANG DULU, BESOK SAMA-SAMA KITA KE POLRES KITA AMBIL, KAMU TENANGKAN MASSA DULU";
 - Bahwa Camat Topos keluar untuk berusaha menenagngkan massa, setelah itu pak Camat keluar dari ruangan untuk menemui massa, setelah itu masuk kembali menemui saksi, tidak lama kemudian, saksi melihat massa mulai berteriak meminta agar terduga terdakwa minta dilepaskan, dan waktu yang bersamaan melihat warga atau massa mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempari, lama kelamaan suara gemuruh lemparan batu mengenai atap semakin keras, dan saksi minta kepada Anggota Dewan, Camat, Kades untuk menenangkan massa;

- Bahwa saksi memerintahkan anggota untuk tembak, sehingga anggota saksi menembakkan peringatan sehingga orang tersebut tidak jadi masuk, bersamaan itu massa masih melempari batu ke Polsek, sehingga kaca jendela semuanya pecah, dan ada lagi orang yang mau masuk Polsek, saya perintahkan Kapolsek untuk tembak peringatan, namun kapolsek berteriak " HAI KELUAR KAU";
- Bahwa kemudian ajudan saksi memberitahu saksi Bahwa ada api dari belakang, saksi masih memerintahkan untuk bertahan di dalam Polsek, kalau ada yang masuk tembak, pada saat situasi itu saksi hanya berempat, yaitu saksi sendiri, ajudan, Kapolsek, dan EDI WARMAN, kemudian Sdr.EDI WARMAN mengatakan kepada saksi," PAK, API SUDAH BESAR PAK" saksi mengatakan" KABAG OPS MANA, KASAT SABHARA MANA" karena tinggal berempat dan api sudah besar, maka kami berempat keluar melalui jendela belakang dan menuju ke kebun warga yang ada di belakang Polsek, berjarak kurang lebih 50 meter;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kapolda Tubei, sampai sekitar jam 02.00 wib dari jarak 50 meter terlihat Polsek masih terbakar dan ada warga sekitar yang memberitahukan Bahwa massa sudah kembali pulang, sehingga saksi kembali ke Polsek di samping rumah, dan saya minta bantuan warga untuk mematikan api dan saksi bertahan di rumah warga sampai Kapolda Tubei datang;
- Bahwa pada saat sebelum naik ke mobil untuk menuju ke Polsek Rimbo Pengadang, benar saksi ada membawa tas sandang warna hitam yang berisikan barang pribadi diantaranya adalah uang tunai senilai kurang lebih Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan @ Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan @ Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan alat tulis, 2 buah charger, power bank, dansurat lainnya, kemudian sesampai saksi di Polsek, tas tersebut tidak saksi bawa melainkan tertinggal di dalam mobil dengan posisi berada di bangku belakang sebelah kiri;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan warga atau masyarakat berkumpul diseputaran Polsek adalah meminta agar terdakwa yang telah ditangkap oleh anggota Polsek terkait dengan dugaan tindak pidana perjudian untuk dilepaskan atau dibebaskan.;
- Bahwa atas kejadian yang telah saksi ketahui, maka akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya kerusakan dan terbakarnya mapolsek Rimbo Pengadang dan Mobil dinas patroli Sabhara serta kerusakan terhadap rumah dinas kapolsek Rimbo Pengadang, antaranya pintu, rusak akibat lemparan batu, aka jendela pecah akibat lemparan batu, tiang bendera rusak, papan nama Polsek rusak, kamar Kapolsek berantakan, tas sandang warna hitam milik saksi hilang.;
- Bahwa Ada saksi lain yang mengetahui atas kejadian tersebut yaitu EDI WARMAN, Kapolsek Sdr. L. NAIBAHU, Camat Topos sdr STARIL KOMAR, Ajudan saksi Sdr. ANDIKA, dan anggota Polsek lainnya.;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa batu kali dan batu gunung, kayu yang telah terbakar, pecahan kaca jendela, mobil sedan dinas patroli yang telah terbakar, bangunan Polsek, rumah dinas Kapolsek saksi masih mengenalinya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. **Saksi LUNARDI NAIBAHO**, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi berangkat dari Mapolsek Rimbo Pegadang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian, adapun jenis perjudian tersebut yaitu judi togel.;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap tersangka perjudian jenis togel tersebut, saksi memberitahukan Kapolres yang mana saksi memberitahukan Via SMS sekira pukul 18.30 Wib.;
- Bahwa lokasi penangkapan terdakwa perjudian jenis Togel tersebut yaitu bertempat di Ds. Suka Negeri Kec. Topos Kab. Lebong.;
- Bahwa terdakwa yang diamankan dalam proses penangkapan terdakwa perjudian jenis Togel yang diamankan di Ds. Suka Negeri Kec. Topos, Kab. Lebong tersebut ada 4 (Empat) orang yaitu Sdra WISNO, Sdra DAI, Sdra DAIL DAHLAN dan Sdra TAMRIN.;
- Bahwa anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap dugaan pelaku tindak pidana perjudian tersebut yaitu saksi sendiri, AIPDA EDI WARMAN, AIPDA ANDRIEADY,SH, BRIPKA GINTING, BRIPKA MURSITO, BRIPDA DENI YP, BRIPDA NURIL HUDA dan BRIPDA HERU yang seluruhnya merupakan anggota Polsek Rimbo Pegadang dan ada juga anggota Polres Lebong yang sedang melakukan pengamanan yaitu BRIPKA SUMATRA dan BRIPDA RANGGA PANJI.;
- Bahwa kami berhasil melakukan pengamanan terhadap 4 (empat) orang terdakwa dugaan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut yaitu pada hari dilakukannya penangkapan sekira pukul 20.00 Wib dan selanjutnya dibawa ke Mapolsek tiba sekitar pukul 20.30 Wib.;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dugaan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut, tidak ada masalah, jalanya penangkapan lancar namun sewaktu kami mau membawa terdakwa ke Mapolsek Rimbo Pegadang kendaraan yang kami gunakan di lempari dengan batu oleh warga.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan batu terhadap mobil yang digunakan untuk membawa terdakwa tersebut,
- Bahwa ketika kami dalam perjalanan ke Mapolsek Rimbo Pegadang untuk membawa terdakwa dugaan tindak pidana perjudian tersebut, saksi diberitahukan oleh anggota saksi yang bernama AIPDA ANDRIEADY bahwa ada pergerakan massa dari Kec. Topos yang akan menuju ke Mapolsek Rimbo Pegadang.;
- Bahwa menurut informasi yang diberikan oleh anggota saksi jumlah warga Ds. Suka Negeri dan Kel. Tapus yang akan datang ke Mapolsek Rimbo Pegadang tersebut sekira 200 (Dua ratus orang).;
- Bahwa tujuan kedatangan warga dari Ds. Suka Negeri dan Kel. Topos tersebut ke Mapolsek Rimbo pegadang dikarenakan mereka tidak terima karena warganya diamankan karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel yang kami amankan sebelumnya.;
- Bahwa Kapolres memerintahkan saksi pada saat itu agar terdakwa perjudian yang diamankan tersebut dibawa ke Polres Lebong, dan selanjutnya saksi memerintahkan BRIPKA GINTING dan BRIPDA HERU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berangkat ke Mapolres Lebong dengan membawa 2 (dua) orang terdakwa berikut barang bukti ke Mapolres Lebong.;

- Bahwa atas perintah dari Kapolres tersebut selanjutnya BRIPKA GINTING dan BRIPDA HERU berangkat untuk membawa terdakwa ke Mapolres Lebong untuk dilakukan pengamanan dan pemeriksaan, adapun terdakwa yang di bawa tersebut yaitu Sdra DAIL DAHLAN dan Sdra WISNO.;
- Bahwa saksi terangkan BRIPKA GINTING dan BRIPDA HERU berangkat ke Mapolres Lebong untuk membawa terdakwa perjudian jenis Togel pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 21.30;
- Bahwa sewaktu BRIPKA GINTING dan BRIPDA HERU berangkat ke Mapolres Lebong untuk membawa terdakwa dugaan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut, belum ada massa yang datang ke Mapolsek Rimbo Pegadang, namun pada saat itu sudah ada Kepala Desa Suka Negeri atas nama Sdra ENHAR LUBIS.;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdra ENHAR LUBIS selaku Kepala Desa Suka Negeri datang ke Mapolsek Rimbo Pegadang datang ke Mapolsek untuk memastikan warganya yang baru kami amankan karena diduga melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis togel.;
- Bahwa kapolsek beserta anggota Mapolsek lainnya mempersiapkan untuk menunggu kedatangan warga yang sedang dalam perjalanan menuju ke Mapolsek Rimbo Pegadang dengan cara memblokir jalan menuju ke Mapolsek dengan menggunakan kayu sebanyak 4 (empat) batang dengan tujuan kendaraan yang dipergunakan oleh massa tidak bisa masuk ke Mapolsek.;
- Bahwa sebelum Massa datang ke Mapolsek, terlebih dahulu datang rombongan Lurah Rimbo Pegadang Sdra HARDI, SE, Sdra MEDES dan Sdra MUSION, yang datang untuk menanyakan keberadaan terdakwa judi yaang diamankan, dan pada saat itu kami menjawab Bahwa terdakwa perjudian sudah dibawa dan diamankan ke Mapolres Lebong dan kami meminta agar Rombongan Lurah Rimbo Pegadang agar membantu menenangkan warga yang akan datang ke Mapolsek dan mereka bersedia untuk membantu menenangkan warga. Tidak lama kemudian datang bantuan personil dari Polsek Lebong Selatan ke Polsek Rimbo Pegadang;
- Bahwa pada malam itu juga sekira pukul 21.00 Wib datang rombongan massa yang tadi dikabarkan sedang menuju ke Mapolsek Rimbo Pegadang yang langsung menanyakan keberadaan terdakwa perjudian yang diamankan sebelumnya.;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, massa yang datang ke Mapolsek Rimbo Pegadang pada saat itu sekitar 200 (dua ratus) orang yang datang ke Mapolsek dengan menggunakan kendaraan berupa mobil Truck dan Pick Up namun ada juga yang menggunakan sepeda motor, kendaraan tersebut diparkir diluar jalan masuk ke Mapolsek sekira 150 (Seratus lima puluh) Meter dari kantor Mapolsek lalu mereka jalan kaki menuju Kantor Polsek.;
- Bahwa pada saat itu datang Kepala Desa Suka Negeri Sdra EN HARLUBIS dan anggota DPRD Kab. Lebong Sdra ASWAR menemui saksi, Bahwa benar maksud dan tujuan kedatangan mereka meminta agar warga yang diamankan sebelumnya dilepas (tidak ditahan).;
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan Bahwa 2 (dua) orang terdakwa yaitu an. Sdra DAI dan Sdra TAMRIN tidak akan ditahan namun terhadap 2 (dua) orang yang bernama Sdra DAIL DAHLAN dan Sdra WISNO akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib datang rombongan Camat Topos (Sdra SAHRUL KOMAR), Sdra CUCUN dan Sdra KALANI yang langsung masuk ke Kantor Mapolsek untuk melakukan mediasi dengan saksi.;
- Bahwa Ketika sedang dilakukan mediasi dari luar sudah ada massa yang melakukan pelemparan ke gedung Mapolsek Rimbo Pegadang yang ditujukan ke atap Mapolsek.;
- Bahwa saksi dan Camat Topos keluar untuk menenangkan warga.;
- Bahwa pada saat menunggu kedatangan Kapolres terjadi lagi pelemparan oleh masyarakat yang mengenai atap kantor.;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib Kapolres tiba di Mapolsek Rimbo Pegadang dan langsung masuk ke ruangan kantor dan berbicara dengan Camat Topos, Sdra AZWAR (Anggota DPRD Kab. Lebong), Sdra HARDI, SE (Lurah Rimbo Pegadang).;
- Bahwa saksi sedang berbicara diruangan tersebut lebih kurang 15 (Lima belas) menit kemudian massa yang berada diluar kantor langsung melakukan pelemparan ke arah kantor dengan menggunakan batu yang mengenai atap kantor.;
- Bahwa setelah bertahan selama lebih kurang 30 (Tiga puluh) menit atau sekira pukul 23.00 Wib massa mulai tidak terkendali dan melakukan pengrusakan bangunan Mapolsek Rimbo Pegadang dengan cara melempari batu yang mengenai kaca serta pintu Mapolsek dan melempari mobil sampai dengan melakukan pembakaran terhadap Mobil Patroli dan juga membakar ruangan sehingga membuat seluruh Kantor Mapolsek Rimbo Pegadang terbakar.;
- Bahwa saksi beserta Kapolres Lebong yang sebelumnya bertahan didalam gedung Mapolsek keluar dengan melewati pintu belakang.;
- Bahwa benar saksi bertahan di belakang gedung Mapolsek yang sudah terbakar dengan jarak kira-kira 30 (Tiga puluh) meter.;
- Bahwa saksi mengabari anggota Polsek yang lainnya supaya berkumpul di lokasi kami bertahan.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pegadang tersebut.;
- Bahwa atas kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pegadang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut bangunan Mapolsek Rimbo Pegadang terbakar dan 1 (satu) unit mobil patroli habis terbakar
- Bahwa barang bukti berupa batu kali dan batu gunung, kayu yang telah terbakar, pecahan kaca jendela, mobil sedan dinas patroli yang telah terbakar, bangunan Polsek, rumah dinas Kapolsek saksi masih mengenalinya.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

4. **Saksi ANDIKA SAPUTRA HIDAYATULLAH bin AHMAD BAZAZI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya peristiwa Pembakaran dan atau Pengerusakan terhadap fasilitas Umum berupa Kantor Polsek Rimbo Pegadang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015, sekira jam 21.00 Wib saksi di telepon oleh Kapolres lebong AKBP ZAINUL ARIFIN, SE.MH memerintahkan untuk merapat kerumah dinas Kapolres Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapolres lebong mengajak saksi ke Polsek Rimbo Pengadang bersama dengan Bapak kabag Ops Polres Lebong Kopol M.JAFAR, SH dan anggota Polisi lainnya BRIPDA ENDI SAPUTRO;
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib kami berangkat bersama Bapak Kapolres, Bapak Kabag Ops dan sdr. ENDI SAPUTRO menuju Polsek Rimbo Pengadang;
- Bahwa sekira jam 22.30 Wib kami sampai di Polsek Rimbo Pengadang dan ternyata saksimelihat kondisi Mako Polsek Rimbo Pengadang sudah banyak warga yang berkumpul di pinggir jalan gang masuk Kantor dan di Halaman Polsek Rimbo pengadang;
- Bahwa keberangkatan kami bersama Kapolres lebong, Kabag Ops Polres lebong dan sdr. ENDI SAPUTRO tidak mempersiapkan peralatan lain selain kami menggunakan atau membawa senjata api yang kami bawa masing-masing.;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015, sekira jam 21.30 Wib saat saksi bersama Kapolres, Kabag Ops, dan sdr. ENDI SAPUTRO sampai di Mako Polsek Rimbo pengadang.;
- Bahwa pada saat kami masuk ke ruang kapolsek warga sudah memulai melakukan pelemparan keatap mako Polsek Rimbo pengadang.;
- Bahwa Mobil Patroli Polres Lebong yang kami bawa tersebut diparkirkan oleh sdr. ENDI SAPUTRO di garasi samping mako Polsek Rimbo Pengadang
- Bahwa saat itu saksi mendengar dari Ruang Kapolsek massa mulai mendekati mobil patroli yang diparkirkan, dari nada – nada suara para warga seolah kecewa dan tidak lama kemudian warga mulai beringas melempari atap, pintu dan jendela mako Polsek.;
- Bahwa dalam keadaan tersebut saksi melihat Camat Topos, Kepala Desa dan Anggota DPRD yang ada di ruangan Kapolsek mulai keluar sementara Kapolres, Kapolsek, Kabag Ops, AIPDA EDI WARMAN dan saksi sendiri masih bertahan dalam ruangan Kapolsek.;
- Bahwa Saat itu Kondisi semakin tidak terkendali dan mulai ada pembakaran yang dilakukan warga, titik api pertama yang saksi ketahui mulai dari sudut atap ruang Kapolsek.;
- Bahwa titik api tersebut mulai bertambah saksimelihat ada api yang membakar ruang depan mako Polsek.;
- Bahwa saksi sempat melihat titik api mulai membakar bagian bangunan Polsek titik api pertama di bagian depan kantor, titik api kedua di Plapon Teras depan, titik api ketiga di Ruangan Bhayangkari dan titik api keempat di Plapon Sudut Ruang Kapolsek.;
- Bahwa Selain kantor Polsek Rimbo Pengadang yang di rusak dan di bakar warga juga membakar kendaraan / Mobil Patroli Polres lebong yang di parkir di samping mako Polsek.;
- Bahwa Menurut saksi dari perbincangan Kapolres dan Kapolsek bersama Kepala Desa dan Camat Topos, saksi mendengar kata kata dan teriakan warga Bahwa para warga meminta Polisi Polsek Rimbo pengadang segera membebaskan pelaku perjudian yang hari itu telah dilakukan Penangkapan;
- Bahwa warga tidak sabar untuk menunggu hasil konfirmasi yang dilakukan Kepala Desa Suka Negeri dan Camat Topos dengan Kapolres dan Kapolsek maka warga melakukan Pembakaran dan atau pengrusakan tersebut.;
- Bahwa Selain adanya pembakaran dan pengrusakan terhadap fasilitas umum berupa kantor Polsek Rimbo pengadang dan Mobil Patroli Polres lebong ada barang –barang lain yang hilang yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kendaraan Mobil Patroli Polres lebong yaitu 1 (satu) buah tas milik Kapolres Lebong.;

- Bahwa Setelah para warga berangsur meninggalkan mako Polsek Rimbo Pengadang saksi bersama bapak kapolres dan kapolsek melihat ke Tempat Kejadian di mako Polsek Rimbo pengadang, Kondisi bangunan Polsek serta Mobil Patroli Polres Lebong Rusak Berat akibat lemparan Batu dan adanya Pembakaran yang dilakukan warga.;
- Bahwa barang bukti berupa batu kali dan batu gunung, kayu yang telah terbakar, pecahan kaca jendela, mobil sedan dinas patroli yang telah terbakar, bangunan Polsek, rumah dinas Kapolsek saksi masih mengenalinya.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

5. **Saksi ENDI SAPUTRO Bin AKMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian pengrusakan dan pembakaran Mapolsek Rimbo pengadang tersebut dan saksimengetahuinya karena saksimelihat langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa Kejadian pidana pengrusakan dan pembakaran Mapolsek Rimbo Pengadang tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib kami sampai di Polsek Rimbo Pengadang dan pada saat itu saksi melihat kondisi Mapolsek sudah banyak warga yang berkumpul dipinggir jalan, Gang masuk kantor dan didepan kantor Mapolsek. Sesampainya di depan kantor, Kapolres, Kabag Ops, dan BRIPDA ANDIKA
- Bahwa saksi masuk kedalam Polsek sedangkan saksi memarkirkan mobil ke garasi yang berada di samping Polsek
- Bahwa Sewaktu menaiki kendaraan pada saat mau berangkat menuju Mapolsek Rimbo Pengadang, saksi melihat Kapolres hanya membawa tas sandang yang biasa dibawa oleh Kapolres sehari-hari
- Bahwa Kami berangkat dari Mapolres menuju Polsek Rimbo Pegadang menggunakan kendaraan Dinas Patroli sedan Hyunday
- Bahwa Mobil tersebut saksi perkirakan di parkir di samping Polsek dengan posisi kepala menghadap kedepan/jalan
- Bahwa Sewaktu saksi memarkirkan kendaraan tersebut di garasi samping Polsek, saksi turun dan tidak sempat mengonci mobil dikarenakan massa sudah banyak mengelilingi mobil dan ada juga yang sempat melakukan pelemparan ke arah mobil
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa massa tersebut mendatangi Mapolsek Rimbo Pengadang namun dari informasi yang saksi dengar mereka menuntut agar rekan mereka yang sebelumnya ditangkap oleh anggota Mapolsek segera dibebaskan.
- Bahwa ciri-ciri tas yang dibawa oleh Kapolres Lebong ketika berangkat ke Mapolsek Rimbo Pengadang tersebut yaitu berupa tas sandang warna hitam namun saksi tidak mengetahui apa isi tas tersebut.
- Bahwa Sewaktu turun dari kendaraan dan masuk kedalam gedung Mapolsek Rimbo pengadang, saksi tidak ada melihat Kapolres membawa tas tersebut masuk kedalam gedung Mapolsek.
- Bahwa Sesaat setelah saksi turun dari mobil banyak massa yang mengelilingi kendaraan tersebut dan ada sebagian yang melempar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan tersebut dengan menggunakan batu sehingga membuat kaca mobil pecah, setelah itu saksi mulai mundur untuk menyelamatkan diri dan saksi melihat mobil yang tadi saksi parkir sudah dalam keadaan terbakar.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang – orang yang melakukan pelemparan dan pembakaran terhadap gedung dan 1 (satu) unit mobil patroli yang diparkir disamping Polsek Rimbo Pengadang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut.
- Bahwa Atas kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dan 1 (satu) unit mobil patroli pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut bangunan Mapolsek Rimbo Pengadang terbakar dan 1 (satu) unit mobil patroli habis terbakar.
- Bahwa barang bukti berupa batu kali dan batu gunung, kayu yang telah terbakar, pecahan kaca jendela, mobil sedan dinas patroli yang telah terbakar, bangunan Polsek, rumah dinas Kapolsek saksi masih mengenalinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

6. **Saksi DEBBY WIWIN SILANGIT, SH Bin PERSADAN SILANGIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian pengrusakan dan pembakaran Mapolsek Rimbo pengadang tersebut dan saksi mengetahuinya karena saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Kejadian pidana pengrusakan dan pembakaran Mapolsek Rimbo Pengadang tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib.;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Lebong Selatan lainnya sedang ada kegiatan Kepolisian berupa pengintaian terhadap pelaku tindak pidana di wilayah Kec. Rimbo Pengadang;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Kapolsek Lebong Selatan mendapat perintah dari Kapolres untuk segera merapat ke Polsek Rimbo Pengadang untuk membantu Polsek Rimbo Pengadang dikarenakan akan ada pergerakan massa menuju Polsek Rimbo Pengadang.;
- Bahwa saksi setelah mendapat perintah tersebut langsung berangkat menuju Polsek Rimbo Pengadang. Sesampainya di Polsek Rimbo Pengadang kami langsung bergabung bersama dengan anggota yang lainnya untuk menahan massa yang akan menuju Mapolsek.;
- Bahwa Rekan saksi yang lainnya ketika mendatangi Mapolsek Rimbo pengadang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut yaitu Kapolsek Lebong Selatan (IPTU AGUS NORMAN,SH), BRIPKA WIDODO, BRIGPOL ANGGA, BRIGPOL PIRGU INDRAYADI, BRIPTU APIS dan BRIPDA ARGIANDI;
- Bahwa Kami sampai di Mapolsek Rimbo Pengadang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib dan ketika kami sampai tersebut belum ada masaa yang dikabarkan akan datang ke Mapolsek, namun sudah ada Kepala Desa yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah kami tiba di Mapolsek Rimbo pengadang tersebut sekira 10 (Sepuluh) menit kemudian, massa yang dikabarkan akan datang tersebut tiba di Mapolsek dan yang saksi lihat pada saat itu jumlah massa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang ada sekira 200 (Dua ratus) orang yang merupakan warga topos;

- Bahwa Sepengetahuan saksi massa tersebut mendatangi Mapolsek Rimbo Pengadang menuntut agar rekan mereka yang sebelumnya ditangkap oleh anggota Polsek Rimbo pengadang karena permasalahan judi supaya dibebaskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang diamankan oleh Anggota Mapolsek Rimbo pengadang tersebut karena bermain judi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa massa tersebut datang ke Mapolsek Rimbo Pengadang, dikarenakan mereka sampai di Mapolsek dengan jalan kaki, dan dapat saksi terangkan disini Bahwa posisi gedung Polsek Rimbo pengadang tersebut berada sekira 100 (Seratus) meter dari jalan raya sehingga massa tersebut berjalan kaki masuk menuju Kantor Mapolsek.;
- Bahwa Sesampainya massa tersebut di Mapolsek Rimbo Pengadang, mereka langsung berteriak “ LEPASKAN TAHANAN, MAU KAMI AJAK PULANG” dan diantara massa tersebut ada yang melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek dengan menggunakan batu yang mengenai atap;
- Bahwa Sekira pukul 22.30 Wib, Kapolres Lebong tiba di Polsek Rimbo Pengadang dan langsung masuk kedalam gedung, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian masa yang tadi sudah banyak berkumpul didepan Mapolsek mulai melakukan pengrusakan dengan melempari gedung Polsek dengan menggunakan batu secara bersama-sama.;
- Bahwa Massa melempari gedung Polsek yang mengenai kaca dan juga tembok, kemudian massa yang sudah tidak terkendali tersebut mulai membakar mobil patroli yang diparkir disebelah gedung Polsek. Setelah mobil terbakar kemudian api merambat ke gedung dan menghanguskan seluruh bangunan polsek Rimbo Pegadang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pembakaran tersebut namun saksi melihat mobil patroli yang pertama kali terbakar;
- Bahwa Batu yang digunakan oleh massa tersebut untuk melakukan pelemparan terhadap gedung Polsek Rimbo pengadang berasal dari tumpukan batu yang sudah ada di dekat gedung polsek tepatnya sekira 10 (sepuluh) meter dari bangunan Polsek.;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang – orang yang melakukan pelemparan dan pembakaran terhadap gedung dan 1 (satu) unit mobil patroli yang diparkir disamping Polsek Rimbo Pengadang tersebut;
- Bahwa apabila saksi dipertemukan saksi masih bisa mengingat mereka dengan jelas;
- Bahwa saksi masih mengenali orang-orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi. Orang – orang yang diperlihatkan kepada saksitersebut merupakan bagian dari massa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015;
- Bahwa peran masing-masing orang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut ketika terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang pada hari Rabu taanggal 07 Oktober 2015;
- Bahwa saksi melihat saudara RIO PANCE ikut serta melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu; dan saudara SADAM Sardawai juga melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang yang bernama AGUS SUGIONO melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu;
- Bahwa Orang yang bernama Sdra EKO WIDODO melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu berkali-kali;
- Bahwa Orang yang bernama Sdra LUKMAN SANTOSO melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu;
- Bahwa saudara KASTONO pada malam itu masih berambut panjang dan rambutnya diikat (dikoncet) melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu dan selanjutnya saudara Kastono mendekati mobil Patroli Sedan Polres Lebong yang dibakar massa tersebut;
- Bahwa saudara HELMI melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu lebih dari 1 kali;
- Bahwa saudara SALAMAT melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu.
- Bahwa Ketika massa mulai melakukan pengrusakan sampai dengan pembakaran terhadap mobil patroli dan gedung Mapolsek Rimbo Pengadang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut saksi berada di samping bangunan polsek tepatnya didekat garasi mobil adapun jarak tempat saksi dengan masa sekitar 4 (Empat) meter sampai dengan 6 (Enam) meter.;
- Bahwa Kondisi penerangan ketika terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dan 1 (satu) unit mobil patroli pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut yaitu penerangan sangat jelas karena adanya lampu dari kantor Polsek, dan ketika lampu padam saksi masih bisa melihat karena adanya penerangan dari lampu sen mobil yang hidup sebelum hangus terbakar.;
- Bahwa Atas kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dan 1 (satu) unit mobil patroli pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut bangunan Mapolsek Rimbo Pengadang terbakar dan 1 (satu) unit mobil patroli habis terbakar.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

7. **Saksi ANGGA NOVRIAN Bin ZULKARNAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian pengrusakan dan pembakaran Mapolsek Rimbo pengadang tersebut dan saksi mengetahuinya karena saksi melihat langsung peristiwa tersebut.;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Lebong Selatan lainnya sedang ada kegiatan Kepolisian berupa pengintaian terhadap pelaku tindak pidana di wilayah Kec. Rimbo Pengadang.;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 20.00 Wib Kapolsek Lebong Selatan mendapat perintah dari Kapolres untuk segera merapat ke Polsek Rimbo Pengadang untuk membantu Polsek Rimbo Pengadang dikarenakan akan ada pergerakan massa menuju Polsek Rimbo Pengadang.;
- Bahwa saksi mendapat perintah tersebut selanjutnya kami langsung berangkat menuju Polsek Rimbo Pengadang. Sesampainya di Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rimbo Pengadang kami langsung bergabung bersama dengan anggota yang lainya untuk menahan massa yang akan menuju Mapolsek.;
- Bahwa Rekan saksi yang lainya ketika mendatangi Mapolsek Rimbo pengadang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut yaitu Kapolsek Lebong Selatan (IPTU AGUS NORMAN,SH), BRIPKA WIDODO, BRIGPOL PIRGU INDRAYADI, BRIPTU APIS dan BRIPDA ARGIANDI.;
 - Bahwa Kami sampai di Mapolsek Rimbo Pengadang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib dan ketika kami sampai tersebut belum ada masaa yang dikabarkan akan datang ke Mapolsek, namun sudah ada Kepala Desa yang saksitidak tahu namanya.;
 - Bahwa setelah kami tiba di Mapolsek Rimbo pengadang tersebut sekira 10 (Sepuluh) menit kemudian, massa yang dikabarkan akan datang tersebut tiba di Mapolsek dan yang saksi lihat pada saat itu jumlah massa yang datang ada sekira 200 (Dua ratus) orang berasal dari topos;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi massa tersebut mendatangi Mapolsek Rimbo Pengadang menuntut agar rekan mereka yang sebelumnya ditangkap oleh anggota Polsek Rimbo pengadang karena permasalahan judi supaya dibebaskan
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang diamankan oleh Anggota Mapolsek Rimbo pengadang tersebut karena bermain judi dan saksijuga tidak mengetahui siapa namanya.;
 - Bahwa Sesampainya massa tersebut di Mapolsek Rimbo Pengadang, mereka langsung berteriak " LEPASKAN TAHANAN, MAU KAMI AJAK PULANG" dan diantara massa tersebut ada yang melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek dengan menggunakan batu yang mengenai atap.;
 - Bahwa Sekitar pukul 22.30 Wib, Kapolres Lebong tiba di Polsek Rimbo Pengadang dan langsung masuk kedalam gedung, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian masa yang tadi sudah banyak berkumpul didepan Mapolsek mulai melakukan pengrusakan dengan melempari gedung Polsek dengan menggunakan batu secara bersama-sama.;
 - Bahwa Massa melempari gedung Polsek yang mengenai kaca dan juga tembok, kemudian massa yang sudah tidak terkendali tersebut mulai membakar mobil patroli yang diparkir disebelah gedung Polsek. Setelah mobil terbakar kemudian api merambat ke gedung dan menghanguskan seluruh bangunan polsek Rimbo Pegadang.;
 - Bahwa Batu yang digunakan oleh massa untuk melakukan pelemparan terhadap gedung Polsek Rimbo pengadang berasal dari tumpukan batu yang sudah ada di dekat gedung polsek tepatnya sekira 10 (sepuluh) meter dari bangunan Polsek.;
 - Bahwa saksi masih mengenali orang-orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi. Orang – orang yang diperlihatkan kepada saksitersebut merupakan bagian dari massa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015.;
 - Bahwa saudara RIO PANCE melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu lebih dari 1 kali;
 - Bahwa Sdra SADAM melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu.;
 - Bahwa Sdra AGUS SUGIONO melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra EKO WIDODO melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu dan pada malam itu saudara Eko menggunakan topi sebo;
- Bahwa Sdra LUKMAN SANTOSO melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu lebih dari 1 kali;
- Bahwa Sdra KASTONO pada malam itu berambut panjang dan lain dari yang lain, dimana rambutnya diikat sambil melempar gedung dengan menggunakan batu berkali-kali dan selanjutnya mendekati mobil sedan Patroli Polres;
- Bahwa Sdra HELMI melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu lebih dari 1 kali;
- Bahwa Sdra SALAMAT melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu dan selamat posisi berdekatan dengan Eko Widodo;
- Bahwa jarak saksi dengan mobil sedan Patroli sekitar 5 meter dan jarak saksi dengan para terdakwa lebih kurang sekitar 6 meter;
- Bahwa Kondisi penerangan ketika terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dan 1 (satu) unit mobil patroli pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut yaitu penerangan sangat jelas karena adanya lampu dari kantor Polsek, dan ketika lampu padam saksi masih bisa melihat karena adanya penerangan dari lampu sen mobil yang hidup sebelum hangus terbakar dan cahaya penerangan terang krn kobaran api yang membakar mobil sedan Patroli dimaksud;
- Bahwa Atas kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dan 1 (satu) unit mobil patroli pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut bangunan Mapolsek Rimbo Pengadang terbakar dan 1 (satu) unit mobil patroli habis terbakar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

8. **Saksi SRI WIDODO Bin GYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian pengrusakan dan pembakaran Mapolsek Rimbo pengadang; tersebut dan saksimengetahuinya karena saksimelihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Kejadian pidana pengrusakan pembakaran Mapolsek Rimbo Pengadang tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib.;
- Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Lebong Selatan lainnya sedang ada kegiatan Kepolisian berupa pengintaian terhadap pelaku tindak pidana di wilayah Kec.;
- Bahwa Rimbo Pengadang, pada saat itu sekira pukul 20.00 Wib Kapolsek Lebong Selatan mendapat perintah dari Kapolres untuk segera merapat ke Polsek Rimbo Pengadang untuk membantu Polsek Rimbo Pengadang dikarenakan akan ada pergerakan massa menuju Polsek Rimbo Pengadang,
- Bahwa saksi mendapat perintah tersebut selanjutnya saksi langsung berangkat menuju Polsek Rimbo Pengadang.;
- Bahwa Rekan saksi yang lainnya ketika mendatangi Mapolsek Rimbo pengadang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Lebong Selatan (IPTU AGUS NORMAN,SH), BRIPKA DEBBY WIWIN SILANGI, BRIGPOL ANGGA, BRIGPOL PIRGU INDRAYADI, BRIPTU APIS dan BRIPDA ARGIANDI.;

- Bahw ada masaa yang dikabarkan akan datang ke Mapolsek, namun sudah ada Kepala Desa yang saksi tidak tahu namanya.;
- Bahwa setelah kami tiba di Mapolsek Rimbo pengadang tersebut sekira 10 (Sepuluh) menit kemudian, massa yang dikabarkan akan datang tersebut tiba di Mapolsek dan yang saksi lihat pada saat itu jumlah massa yang datang ada sekira 200 (Dua ratus) orang.;
- Bahwa setelah massa datang lalu saksi menyusup dan bergabung dikrumunan massa dan pada saat itu saksi memakai baju kaos dan berjaket dan menggunakan celana pendek dan massa tidak tahu Bahwa saksi adalah seorang polisi.;
- Bhawa Sesampainya massa tersebut di Mapolsek Rimbo Pengadang, mereka langsung berteriak “ LEPASKAN TAHANAN, MAU KAMI AJAK PULANG” dan diantara massa tersebut ada yang melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek dengan menggunakan batu yang mengenai atap.;
- Bahwa Sekira pukul 22.30 Wib, Kapolres Lebong tiba di Polsek Rimbo Pengadang dan langsung masuk kedalam gedung, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian masa yang tadi sudah banyak berkumpul didepan Mapolsek mulai melakukan pengrusakan dengan melempari gedung Polsek dengan menggunakan batu secara bersama-sama.;
- Bahwa Saksi melihat massa tersebut ada yang memecahkan kaca mobil bagian belakang kemudian salah seorang dengan ciri-ciri rambut panjang memegang kertas dan mengambil kain hordeng jendela Polsek kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan memasukkan kain hordeng yang sudah terbakar tersebut ke dalam mobil melalui kaca jendela mobil bagian belakang yang sudah dipecahkan.;
- Setelah api membesar dan menghanguskan mobil patroli dan terdengar suara ledakan berasal dari mobil yang terbakar. Kemudian api semakin membesar dan merambat ke bangunan Mapolsek Rimbo Pengadang.;
- Bahwa Batu yang digunakan oleh massa tersebut untuk melakukan pelemparan terhadap gedung Polsek Rimbo pengadang berasal dari tumpukan batu yang sudah ada di dekat gedung polsek tepatnya sekira 10 (sepuluh) meter dari bangunan Polsek.;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang – orang yang melakukan pelemparan dan pembakaran terhadap gedung dan 1 (satu) unit mobil patroli yang diparkir disamping Polsek Rimbo Pengadang tersebut namun apabila dipertemukan sama masih bisa mengingat mereka dengan jelas.;
- Bahwa saksi bergabung dengan massa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 dengan tujuan supaya mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan polsek tersebut, kalau untuk mencegah supaya massa tidak berbuat anarkis tidak mungkin lagi karena massa lebih dari 200 orang.;
- Bahwa saksi melihat Sdra RIO PANCE melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu berkali-kali.;
- Bahwa saksi melihat Sdra SADAM melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu lebih dari 1 kali.;
- Bahwa benar saksi melihat Sdra AGUS SUGIONO melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu dan mematikan menurunkan NCB listrik.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Sdra EKO WIDODO yang akiti melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu dan berkali-kali;
- Bahwa saksi melihat Sdra LUKMAN SANTOSO melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu ke arah gedung Polsek;
- Bahwa saksi melihat KASTONO pada malam kejadian masih berambut panjang dan rambutnya diikat juga melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu berkali-kali;
- Bahwa saudara Kastono melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil patroli dengan menggunakan kertas dan kain hordeng jendela yang dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dimasukkan kedalam mobil melalui kaca bagian belakang;
- Bahwa saksi melihat Sdra HELMI melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu berkali-kali;
- Bahwa benar saksi melihat Sdra SALAMAT melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu berkali-kali;
- Bahwa Ketika massa mulai melakukan pengrusakan sampai dengan pembakaran terhadap mobil patroli dan gedung Mapolsek Rimbo Pengadang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut saksi berada di samping bangunan polsek dekat krumunan massa tepatnya didekat garasi mobil adapun jarak tempat saksi berdiri dengan posisi masing-masing terdakwa antara 3 (Tiga) meter sampai dengan 6 (Enam) meter;
- Bahwa Kondisi penerangan ketika terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dan 1 (satu) unit mobil patroli pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut yaitu penerangan sangat jelas karena adanya lampu dari kantor Polsek, dan ketika lampu padam saksi masih bisa melihat karena adanya penerangan dari lampu sen mobil yang hidup dan setelah itu api membesar membakar mobil, dari kobaran api tersebut terlihat jelas para terdakwa masih beraksi melempar gedung polsek;
- Bahwa Atas kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dan 1 (satu) unit mobil patroli pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut bangunan Mapolsek Rimbo Pengadang terbakar dan 1 (satu) unit mobil patroli habis terbakar;
- Bahwa Keterangan saksi di BAP adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa barang bukti berupa batu kali dan batu gunung, kayu yang telah terbakar, pecahan kaca jendela, mobil sedan dinas patroli yang telah terbakar, bangunan Polsek, rumah dinas Kapolsek saksi masih mengenalinya.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

9. **Saksi HALALLAH NURIL HUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wib Saksi berangkat dari Mapolsek Rimbo Pegadang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian, adapun jenis perjudian tersebut yaitu judi togel.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi penangkapan terdakwa perjudian jenis Togel tersebut yaitu bertempat di Ds. Suka Negeri Kec. Topos Kab. Lebong.;
- Bahwa Anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap dugaan pelaku tindak pidana perjudian tersebut yaitu Kapolsek Rimbo Pegadang IPTU L. NAIBAHU, SH, AIPDA EDI WARMAN, AIPDA ANDRIEADY, SH, BRIPKA GINTING, BRIPKA MURSITO, BRIPKA DENI YP, dan BRIPKA HERU yang seluruhnya merupakan anggota Polsek Rimbo Pegadang dan ada juga anggota Polres Lebong yang sedang melakukan pengamanan yaitu BRIPKA SUMATRA dan BRIPKA RANGGA PANJI.;
- Bahwa Kami berhasil melakukan pengamanan terhadap 4 (empat) orang terdakwa dugaan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut yaitu pada hari dilakukannya penangkapan sekira pukul 20.00 Wib dan selanjutnya dibawa ke Mapolsek tiba sekira pukul 20.30 Wib.;
- Bahwa Ketika mereka baru sampai ke Mapolsek Rimbo Pegadang untuk membawa terdakwa dugaan tindak pidana perjudian tersebut, kami mendapat informasi dari AIPDA ANDRE bahwa ada pergerakan massa yang akan menuju ke Polsek.;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari AIPDA ANDRE bahwa massa yang akan datang ke Mapolsek Rimbo Pegadang tersebut diperkirakan 2 (dua) truck.;
- Bahwa Tujuan kedatangan warga dari Ds. Suka Negeri dan Kel. Topos tersebut ke Mapolsek Rimbo pegadang dikarenakan mereka tidak terima karena warganya diamankan karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel yang kami amankan sebelumnya.;
- Bahwa Mendapat informasi mengenai adanya pergerakan massa dari Topos menuju ke Mapolsek Rimbo Pegadang tersebut Stanby di kantor sambil menunggu kedatangan massa. Selanjutnya Kapolsek memerintahkan BRIPKA GINTING dan BRIPKA HERU untuk berangkat ke Mapolres Lebong dengan membawa 2 (dua) orang terdakwa berikut barang bukti ke Mapolres Lebong.;
- Bahwa Atas perintah dari Kapolsek tersebut selanjutnya BRIPKA GINTING dan BRIPKA HERU berangkat untuk membawa terdakwa ke Mapolres Lebong.;
- Bahwa menurut saksi untuk dilakukan pengamanan dan pemeriksaan, adapun terdakwa yang di bawa tersebut yaitu Sdra DAIL DAHLAN dan Sdra WISNO.;
- Bahwa Saksi BRIPKA GINTING dan BRIPKA HERU berangkat ke Mapolres Lebong untuk membawa terdakwa perjudian jenis Togel pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 Wib.;
- Bahwa sewaktu BRIPKA GINTING dan BRIPKA HERU berangkat ke Mapolres Lebong tahanan Dail Dahlan Cs belum ada massa yang datang ke Mapolsek Rimbo Pegadang, namun pada saat itu sudah ada Kepala Desa Suka Negeri atas nama Sdra ENHAR LUBIS samp[ai di Polsek.;
- Bahwa Saksi beserta Kapolsek dan rekan-rekan anggota Mapolsek lainnya mempersiapkan untuk menunggu kedatangan warga yang sedang dalam perjalanan menuju ke Mapolsek Rimbo Pegadang dengan cara memblokir jalan menuju ke Mapolsek dengan menggunakan kayu sebanyak 4 (empat) batang dengan tujuan kendaraan yang dipergunakan oleh massa tidak bisa masuk ke Mapolsek.;
- Bahwa Pada malam itu juga sekira pukul 21.00 Wib massa yang datang ke Mapolsek Rimbo Pegadang pada saat itu sekira 200 (dua ratus) orang dengan menggunakan kendaraan berupa mobil dan sepeda motor dan mobil diparkirkan di jalan raya lebong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya di Mapolsek Rimbo Pegadang, rombongan massa tersebut langsung menanyakan keberadaan Dail Dahlan CS yang diamankan sebelumnya. Ketika Massa sudah banyak yang berkumpul di depan Mapolsek Rimbo pegadang, sekira pukul 21.30 Wib datang rombongan Camat Topos (Sdra SAHRUL KOMAR) yang langsung masuk ke Kantor Mapolsek untuk melakukan mediasi dengan Kapolsek.;
- Bahwa Ketika sedang dilakukan mediasi antara rombongan Camat Topos dengan Kapolsek Rimbo Pegadang dari luar sudah ada massa yang melakukan pelemparan ke gedung Mapolsek Rimbo Pegadang yang ditujukan ke atap Mapolsek.;
- Bahwa Kapolsek dan Camat Topos keluar untuk menenangkan warga.
- Bahwa Sebelum kedatangan Kapolres terjadi lagi pelemparan oleh masyarakat yang mengenai atap kantor.;
- Bahwa Sekira pukul 22.30 Wib Kapolres tiba di Mapolsek Rimbo Pegadang dan langsung masuk ke ruangan di kantor dan berbicara dengan Camat Topos, Sdra AZWAR (Anggota DPRD Kab. Lebong), Kabag Ops, Kapolsek dan Sdra ANDIKA sedang berbicara di ruangan Kapolsek tersebut lebih kurang 10 (Sepuluh) menit kemudian massa yang berada diluar kantor langsung melakukan pelemparan ke arah kantor dengan menggunakan batu yang mengenai atap kantor.;
- Bahwa setelah bertahan selama lebih kurang 30 (Tiga puluh) menit atau sekira pukul 23.00 Wib massa mulai tidak terkendali dan melakukan pengrusakan bangunan Mapolsek Rimbo Pegadang dengan cara melempari batu yang mengenai kaca serta pintu Mapolsek dan melempari mobil sampai dengan melakukan pembakaran terhadap mobil dinas sehingga membuat seluruh Kantor Mapolsek Rimbo Pegadang dan Setelah dilakukanya pembakaran tersebut kemudian Saksi pun menyelamatkan diri ke arah belakang gedung Mapolsek.;
- Bahwa saksi kenali dengan Sdra EKO dan Sdra RIO PANCE;
- Bahwa saksi melihat Sdra Eko melakukan pelemparan gedung Polsek berkali-kali, dan saudara EKO sangat aktif pada waktu kerusakan dan pengrusakan kantor Polsek tersebut;
- Bahwa saksi melihat Sdra RIO PANCE melakukan melempar gedung kantor Polsek dengan menggunakan batu berkali-kali;
- Bahwa kondisi penerangan sangat jelas karena adanya lampu dari kantor Polsek, dan ketika lampu padam Saksi masih bisa melihat karena adanya penerangan dari lampu sen mobil dan kemudian penerangan dari kobaran api yang membakar mobil sedan Patroli Polres tersebut;
- Bahwa Atas kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pegadang dan 1 (satu) unit mobil patroli pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut bangunan Mapolsek Rimbo Pegadang terbakar daan 1 (satu) unit mobil patroli habis terbakar;
- Bahwa Keterangan saksi di BAP adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa barang bukti berupa batu kali dan batu gunung, kayu yang telah terbakar, pecahan kaca jendela, mobil sedan dinas patroli yang telah terbakar, bangunan Polsek, rumah dinas Kapolsek saksi masih mengenalinya.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **Saksi DENI YOANSYAH PRATAM BIN HERLAMBAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wib Saksi berangkat dari Mapolsek Rimbo Pegadang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian, adapun jenis perjudian tersebut yaitu judi togel.;
 - Bahwa Lokasi penangkapan terdakwa perjudian jenis Togel tersebut yaitu bertempat di Ds. Suka Negeri Kec. Topos Kab. Lebong.;
 - Bahwa benar Terdakwa yang diamankan dalam proses penangkapan terdakwa perjudian jenis Togel yang diamankan di Ds. Suka Negeri Kec. Topos Kab. Lebong tersebut ada 4 (Empat) orang yaitu Sdra WISNO, Sdra DAI, Sdra DAIL DAHLAN dan Sdra TAMRIN.;
 - Bahwa Anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap dugaan pelaku tindak pidana perjudian tersebut yaitu Kapolsek Rimbo Pegadang IPTU L. NAIBAHU, SH, AIPDA EDI WARMAN, AIPDA ANDRIEADY, SH, BRIPKA GINTING, BRIPKA MURSI, Saksi sendiri (BRIPDA DENI YP), BRIPDA NURIL HUDA dan BRIPDA HERU yang seluruhnya merupakan anggota Polsek Rimbo Pegadang dan ada juga anggota Polres Lebong yang sedang melakukan pengamanan yaitu BRIPKA SUMATRA dan BRIPDA RANGGA PANJI.;
 - Bahwa Kami berhasil melakukan pengamanan terhadap 4 (empat) orang terdakwa dugaan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut yaitu pada hari dilakukannya penangkapan sekira pukul 20.00 Wib dan selanjutnya dibawa ke Mapolsek tiba sekira pukul 20.30 Wib.;
 - Bahwa Sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dugaan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut, tidak ada masalah, jalanya penangkapan lancar namun sewaktu kami mau membawa terdakwa ke Mapolsek Rimbo Pegadang kendaraan yang kami gunakan di lempari batu oleh warga.;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan tersebut.;
 - Bahwa Ketika mereka baru sampai ke Mapolsek Rimbo Pegadang untuk membawa terdakwa dugaan tindak pidana perjudian tersebut, kami mendapat informasi dari AIPDA ANDRE bahwa ada pergerakan massa yang akan menuju ke Polsek.;
 - Bahwa Berdasarkan informasi dari AIPDA ANDRE bahwa massa yang akan datang ke Mapolsek Rimbo Pegadang tersebut diperkirakan 2 (dua) truck.;
 - Bahwa Tujuan kedatangan warga dari Ds. Suka Negeri dan Kel. Topos tersebut ke Mapolsek Rimbo pegadang dikarenakan mereka tidak terima karena warganya diamankan karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel yang kami amankan sebelumnya.;
 - Bahwa saksi Mendapat informasi mengenai adanya pergerakan massa dari Topos menuju ke Mapolsek Rimbo Pegadang tersebut Stanby di kantor sambil menunggu kedatangan massa. Selanjutnya Kapolsek memerintahkan BRIPKA GINTING dan BRIPDA HERU untuk berangkat ke Mapolres Lebong dengan membawa 2 (dua) orang terdakwa berikut barang bukti ke Mapolres Lebong.;
 - Bahwa Atas perintah dari Kapolsek tersebut selanjutnya BRIPKA GINTING dan BRIPDA HERU berangkat untuk membawa terdakwa ke Mapolres Lebong untuk dilakukan pengamanan dan pemeriksaan, adapun terdakwa yang di bawa tersebut yaitu Sdra DAIL DAHLAN dan Sdra WISNO.;
 - Bahwa Dapat Saksi terangkan bahwa BRIPKA GINTING dan BRIPDA HERU berangkat ke Mapolres Lebong untuk membawa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis Togel pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 Wib.;

- Bahwa Sewaktu BRIPKA GINTING dan BRIPDA HERU berangkat ke Mapolres Lebong untuk membawa terdakwa dugaan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut, belum ada massa yang datang ke Mapolsek Rimbo Pegadang, namun pada saat itu sudah ada Kepala Desa Suka Negeri atas nama Sdra ENHAR LUBIS.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Kepala Desa Suka Negeri Sdra ENHAR LUBIS datang ke Mapolsek pada saat itu dikarenakan hanya mengobrol dengan Kapolsek di dalam ruangan.;
- Bahwa Saksi beserta Kapolsek dan rekan-rekan anggota Mapolsek lainnya mempersiapkan untuk menunggu kedatangan warga yang sedang dalam perjalanan menuju ke Mapolsek Rimbo Pegadang dengan cara memblokir jalan menuju ke Mapolsek dengan menggunakan kayu sebanyak 4 (empat) batang dengan tujuan kendaraan yang dipergunakan oleh massa tidak bisa masuk ke Mapolsek.;
- Bahwa Pada malam itu juga sekira pukul 21.00 Wib datang rombongan massa yang tadi dikabarkan sedang menuju ke Mapolsek Rimbo pegadang yang langsung menanyakan keberadaan terdakwa perjudian yang diamankan sebelumnya.;
- Bahwa Perkiraan Saksi massa yang datang ke Mapolsek Rimbo Pegadang pada saat itu sekira 200 (dua ratus) orang yang datang ke Mapolsek dengan menggunakan kendaraan berupa mobil Truck dan ada juga yang menggunakan sepeda motor, adapun kendaraan tersebut diparkir diluar jalan masuk ke Mapolsek sekira 150 (Seratus lima puluh) Meter dari kantor Mapolsek sedangkan mereka jalan kaki menuju Kantor Polsek Sesampainya di Mapolsek Rimbo Pegadang.;
- Bahwa rombongan massa tersebut langsung menanyakan keberadaan terdakwa perjudian yang diamankan sebelumnya.;
- Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib datang rombongan Camat Topos (Sdra SAHRUL KOMAR) yang langsung masuk ke Kantor Mapolsek untuk melakukan mediasi dengan Kapolsek.;
- Bahwa benar Ketika sedang dilakukan mediasi antara rombongan Camat Topos dengan Kapolsek Rimbo Pegadang dari luar sudah ada massa yang melakukan pelemparan ke gedung Mapolsek Rimbo Pegadang yang ditujukan ke atap Mapolsek. ;
- Bahwa benar Kapolsek dan Camat Topos keluar untuk menenangkan warga. Sambil menunggu kedatangan Kapolres terjadi lagi pelemparan oleh masyarakat yang mengenai atap kantor.;
- Bahwa Sekira pukul 22.30 Wib Kapolres tiba di Mapolsek Rimbo Pegadang dan langsung masuk ke ruangan di kantor dan berbicara dengan Camat Topos, Sdra AZWAR (Anggota DPRD Kab. Lebong), Kabag Ops, Kapolsek dan Sdra ANDIKA sedang berbicara di ruangan Kapolsek tersebut lebih kurang 10 (Sepuluh) menit kemudian massa yang berada diluar kantor langsung melakukan pelemparan ke arah kantor dengan menggunakan batu yang mengenai atap kantor.;
- Bahwa setelah bertahan selama lebih kurang 30 (Tiga puluh) menit atau sekira pukul 23.00 Wib massa mulai tidak terkendali dan melakukan pengrusakan bangunan Mapolsek Rimbo Pegadang dengan cara melempari batu yang mengenai kaca serta pintu Mapolsek dan melempari mobil sampai dengan melakukan pembakaran terhadap mobil dinas sehingga membuat seluruh Kantor Mapolsek Rimbo Pegadang. Setelah dilakukanya pembakaran tersebut kemudian Saksi pun menyelamatkan diri ke arah belakang gedung Mapolsek.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang ada dilokasi ketika dilakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pegadang berikut 1 (satu) unit Mobil patroli tersebut ada banyak orang namun yang masih Saksi kenali yaitu Sdra EKO dan Sdra RIO PANCE.;
- Bahwa benar Peran Sdra EKO yang Saksi lihat ketika terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pegadang dan 1 (satu) unit mobil patroli tersebut ianya mempropokasi warga dengan meneriakkan " BAKAR POLSEK .;
- Bahwa Peran Sdra RIO PANCE ketika terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pegadang dan 1 (satu) unit mobil patroli tersebut yaitu Saksi melihat Sdra RIO PANCE melakukan melempar gedung kantor polsek dengan menggunakan batu.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Sdra RIO PANCE melempari gedung Mapolsek dengan menggunakan batu, namun yang pasti Saksi lihat Sdra RIO PANCE ada satu kali melempar gedung Mapolsek yang mengenai bagian gedung Mapolsek.;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Sdra RIO PANCE ketika ianya mulai melakukan pelemparan tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter dan kondisi penerangan pada saat itu masih bisa Saksi lihat dengan jelas karena lampu di Mapolsek belum padam.;
- Bahwa terdakwa yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan Sdra RIO PANCE yang Saksi lihat melakukan pelemparan ke Gedung Mapolsek Rimbo Pegadang sewaktu terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap kantor Mapolsek dan 1 (satu) unit mobil patroli pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015.;
- Bahwa Atas kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pegadang dan 1 (satu) unit mobil patroli pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut bangunan Mapolsek Rimbo Pegadang terbakar daan 1 (satu) unit mobil patroli habis terbakar.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

11. **Saksi ANDRIEADY, SH Bin USMAN GUMATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 wib saksi berangkat dari mapolsek Rimbo Pengadang untuk melakukan Penangkapan terhadap terdakwa perjudian, jenis perjudian, judi togel.;
- Bahwa lokasi penangkapan terdakwa perjudian jenis togel tersebut yaitu bertempat di Ds.Suka Negeri Kec. Topos Kab.Lebong.;
- Bahwa terdakwa yang diamankan dalam proses penangkapan terdakwa perjudian jenis togel di Ds.Suka Negeri Kec.Topos Kab.Lebong tersebut ada 4(empat) orang yaitu Sdra WISNO, sdra DAI, Sdra DAIL DAHLAN, dan Sdra TAMRIN.;
- Bahwa anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap dugaan pelaku tindak pidana perjudian tersebut yaitu Kapolsek Rimbo Pegadang IPTU L. NAIBAHO, SH, AIPDA EDI WARMAN, saksi sendiri (AIPDA ANDRIEADY, SH), BRIPKA GINTING, BRIPKA MURSITO, BRIPDA DENI YP, BRIPDA NURIL HUDA dan BRIPDA HERU yang seluruhnya merupakan anggota Polsek Rimbo Pegadang dan ada juga anggota Polres Lebong yang sedang melakukan pengamanan yaitu BRIPKA SUMATRA dan BRIPDA RANGGA PANJI.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berhasil melakukan pengamanan terhadap 4 (empat) orang terdakwa dugaan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut yaitu pada hari dilakukannya penangkapan sekira pukul 20.00 Wib dan selanjutnya dibawa ke Mapolsek tiba sekira pukul 20.30 Wib.;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dugaan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut, tidak ada masalah, jalanya penangkapan lancar namun sewaktu mereka mau membawa terdakwa ke Mapolsek Rimbo Pegadang kendaraan yang mereka gunakan di lempari batu oleh warga.;
- Bahwa sepenglihatan saksi yang melakukan pelemparan terhadap kendaraan yang mereka gunakan untuk membawa terdakwa dugaan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut yaitu Sdra ARPAN warga Ds. Suka Negeri Kec. Topos yang merupakan keluarga terdakwa dugaan tindak pidana perjudian.;
- Bahwa Ketika mereka dalam perjalanan ke Mapolsek Rimbo Pegadang untuk membawa terdakwa dugaan tindak pidana perjudian tersebut, saksi ditelpon oleh warga yang mengatakan “ HATI-HATI PAK ANDRE, WARGA DS. SUKA NEGERI DAN KELURAHAN TAPUS LUNCURAN KE POLSEK SEBANYAK 3 (TIGA) TRUK.;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, jumlah warga Ds. Suka Negeri dan Kel. Tapus yang akan datang ke Mapolsek Rimbo Pegadang tersebut sekira 200 (Dua ratus orang.;
- Bahwa tujuan kedatangan warga dari Ds. Suka Negeri dan Kel. Topos tersebut ke Mapolsek Rimbo pegadang dikarenakan mereka tidak terima karena warganya diamankan karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel yang diamankan sebelumnya.;
- Bahwa mendapat informasi mengenai adanya pergerakan massa dari Topos menuju ke Mapolsek Rimbo Pegadang tersebut selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut ke Kapolsek (IPTU L. NAIBAHU, SH), kemudian Kapolsek menelpon Kapolres Lebong untuk meminta petunjuk dan dukungan anggota. Perintah Kapolres kepada Kapolsek padasaat itu agar terdakwa perjudian yang diamankan tersebut dibawa ke Polres Lebong. Selanjutnya Kapolsek memerintahkan BRIPKA GINTING dan BRIPDA HERU untuk berangkat ke Mapolsek Lebong dengan membawa 2 (dua) orang terdakwa berikut barang bukti ke Mapolsek Lebong.;
- Bahwa atas perintah dari Kapolsek tersebut selanjutnya BRIPKA GINTING dan BRIPDA HERU berangkat untuk membawa terdakwa ke Mapolsek Lebong untuk dilakukan pengamanan dan pemeriksaan, adapun terdakwa yang di bawa tersebut yaitu Sdra DAIL DAHLAN dan Sdra WISNO.;
- Bahwa BRIPKA GINTING dan BRIPDA HERU berangkat ke Mapolsek Lebong untuk membawa terdakwa perjudian jenis Togel pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 Wib.;
- Bahwa sewaktu BRIPKA GINTING dan BRIPDA HERU berangkat ke Mapolsek Lebong untuk membawa terdakwa dugaan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut, belum ada massa yang datang ke Mapolsek Rimbo Pegadang, namun pada saat itu sudah ada Kepala Desa Suka Negeri atas nama Sdra ENHAR LUBIS.;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdra ENHAR LUBIS selaku Kepala Desa Suka Negeri datang ke Mapolsek Rimbo Pegadang datang ke Mapolsek untuk memastikan warganya yang baru mereka amankan karena diduga melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis togel. Pada saat itu saksi juga mengatakan kepada Sdra ENHAR LUBIS Bahwa warga dari Ds. Suka Negeri dan Kel. Topos bergerak menuju Mapolsek sehingga saksi meminta agar Sdra ENHAR LUBIS menahan mereka di Simpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Tapus, dan saat itu juga Sdra ENHAR LUBIS pergi meninggalkan Mapolsek.;

- Bahwa saksi beserta Kapolsek dan rekan-rekan anggota Mapolsek lainnya mempersiapkan untuk menunggu kedatangan warga yang sedang dalam perjalanan menuju ke Mapolsek Rimbo Pegadang dengan cara memblokir jalan menuju ke Mapolsek dengan menggunakan kayu sebanyak 4 (empat) batang dengan tujuan kendaraan yang dipergunakan oleh massa tidak bisa masuk ke Mapolsek.;
- Bahwa sebelum Massa datang ke Mapolsek, terlebih dahulu datang rombongan Lurah Rimbo Pegadang Sdra HARDI, SE, Sdra MEDES dan Sdra MUSION, yang datang untuk menanyakan keberadaan terdakwa judi yaang diamankan, dan pada saat itu mereka menjawab Bahwa terdakwa perjudian sudah dibawa dan diamankan ke Mapolsek Lebong dan mereka meminta agar Rombongan Lurah Rimbo Pegadang agar membantu menenangkan warga yang akan datang ke Mapolsek dan mereka bersedia untuk membantu menenangkan warga. Tidak lama kemudian datang bantuan personil dari Polsek Lebong Selatan ke Polsek Rimbo Pegadang.;
- Bahwa pada malam itu juga sekira pukul 21.00 Wib datang rombongan massa yang tadi dikabarkan sedang menuju ke Mapolsek Rimbo pegadang yang langsung menanyakan keberadaan terdakwa perjudian yang diamankan sebelumnya.;
- Bahwa perkiraan saksi massa yang datang ke Mapolsek Rimbo Pegadang pada saat itu sekira 200 (dua ratus) orang yang datang ke Mapolsek dengan menggunakan kendaraan berupa mobil Truck dan Pick Up namun ada juga yang menggunakan sepeda motor, adapun kendaraan tersebut diparkir diluar jalan masuk ke Mapolsek sekira 150 (Seratus lima puluh) Meter dari kantor Mapolsek sedangkan mereka jalan kaki menuju Kantor Polsek.;
- Bahwa sesampainya di Mapolsek Rimbo Pegadang, rombongan massa tersebut langsung menanyakan keberadaan terdakwa perjudian yang diamankan sebelumnya, dan kemudian secara tiba-tiba 2 (dua) orang terdakwa perjudian yang diamankan sebelumnya yang bernama Sdra DAI dan Sdra TAMRIN bergabung dengan massa.;
- Bayhwa Ketika Massa sudah banyak yang berkumpul di depan Mapolsek Rimbo pegadang, sekitar pukul 21.30 Wib datang rombongan Camat Topos (Sdra SAHRUL KOMAR), Sdra CUCUN dan Sdra KALANI yang langsung masuk ke Kantor Mapolsek untuk melakukan mediasi dengan Kapolsek.;
- Bahwa Ketika sedang dilakukan mediasi antara rombongan Camat Topos dengan Kapolsek Rimbo Pegadang dari luar sudah ada massa yang melakukan pelemparan ke gedung Mapolsek Rimbo Pegadang yang ditujukan ke atap Mapolsek.;
- Bahwa Camat Topos keluar untuk menenangkan warga dan mengatakan kepada warga “ MASYARAKAT SUPAYA TENANG, TIDAK USAH KAWATIR, BAHWA TERDAKWA AKAN KITA KELUARKAN MENUNGGU KAPOLRES DATANG DARI LEBONG “, mendengar pernyataan dari Camat Topos tersebut masyarakat yang berada di luar kemudian tenang. Sambil menunggu kedatangan Kapolres terjadi lagi pelemparan oleh masyarakat yang mengenai atap kantor.;
- Bahwa Sekira pukul 22.30 Wib Kapolres tiba di Mapolsek Rimbo Pegadang dan langsung masuk ke ruangan di kantor dan berbicara dengan Camat Topos, Sdra AZWAR (Anggota DPRD Kab. Lebong), Sdra HARDI, SE (Lurah Rimbo Pegadang) dan Kapolsek, sedang berbicara diruangan Kapolsek tersebut lebih kurang 5 (Lima) menit.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa massa yang berada diluar kantor langsung melakukan pelemparan ke arah kantor dengan menggunakan batu yang mengenai atap kantor, setelah bertahan selama lebih kurang 30 (Tiga puluh) menit.;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib massa mulai tidak terkendali dan melakukan pengrusakan bangunan Mapolsek Rimbo Pegadang dengan cara melempari batu yang mengenai kaca serta pintu Mapolsek dan melempari mobil sampai dengan melakukan pembakaran terhadap Mobil Patroli dan juga membakar hordeng ruangan sehingga membuat seluruh Kantor Mapolsek Rimbo Pegadang. Setelah dilakukanya pembakaran tersebut kemudian rombongan Kapolres Lebong yang sebelumnya bertahan didalam gedung Mapolsek keluar dengan melewati pintu belakang.;
- Bahwa yang ada dilokasi ketika dilakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pegadang berikut 1 (satu) unit Mobil patroli tersebut ada banyak orang namun yang masih saksi kenali yaitu Sdra SELAMET, Sdra EKO, Sdra ARPAN, Sdra NATA dan Sdra TAMRIN.;
- Bahwa peran masing-masing orang yaitu Sdra SELAMET, Sdra EKO, Sdra ARPAN, Sdra NATA dan Sdra TAMRIN yang saksi lihat ketika terjadinya pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pegadang dan 1 (satu) unit mobil patroli tersebut mereka semuanya ikut melakukan pelemparan terhadap kantor Mapolsek Rimbo Pegadang.;
- Bahwa peran atas kejadian pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung Mapolsek Rimbo Pegadang dan 1 (satu) unit mobil patroli pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut bangunan Mapolsek Rimbo Pegadang terbakar habis terbakar.;
- Bahwa semua keterangan saksi tersebut diatas dalam Berita Acara Pemeriksaan ini telah tertulis dengan benar dan dalam memberikan keterangan diatas saksi tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi, baik oleh pemeriksa maupun orang lain.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

12. **Saksi EDI WARMAN bin ABDUL MALIK (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 , sekira jam 19.30 Wib saksi di jemput oleh Kapolsek Rimbo Pegadang bersama anggota lainnya dan berangkat melakukan penangkapan adanya informasi Bahwa warga Ds.Suka Negeri Kec. Topos sedang melakukan kegiatan perjudian Toto Gelap (Togel) dan perjudian permainan Gap di salah satu rumah warga bernama DAHLIL DAHLAN, pelaksanaan penangkapan yang mereka lakukan berhasil mengamankan 4 (empat) orang terdakwa dan barang bukti diantaranya 1 (set) batu Gap dan beberapa lembar rekap togel , setelah itu terdakwa dan barang bukti kami amankan dan mereka bawa ke Polsek Rimbo Pegadang;
- Bahwa Sesaat mereka akan berangkat membawa 4 (empat) terdakwa dengan kendaraan patroli Polsek Rimbo Pegadang , situasi saat itu warga di sekitar TKP dalam keadaan ramai , dan warga sempat melakukan pelemparan batu ke arah mereka atau ke arah kendaraan Patroli Polsek Rimbo Pegadang , melihat situasi tersebut maka mereka secepatnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Rimbo Pegadang. Pada saat perjalanan mereka dari Ds. Suka Negeri menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Rimbo Pegadang ternyata ada salah satu kendaraan yang membuntuti mobil mereka dan ternyata orang tersebut adalah Kepala Desa Suka Negeri bernama ENHAR LUBIS Sesampainya di mako Polsek Rimbo Pegadang.;

- Bahwa Kapolsek bersama Kepala Desa masuk ke ruang Kapolsek dengan tujuan melakukan konfirmasi tentang pelaksanaan penangkapan tersebut.;
- Bahwa benar dari perbincangan Kapolsek dengan Kepala Desa menginformasikan Bahwa warga atau keluarga dari terdakwa akan datang ke Polsek Rimbo Pegadang.;
- Bahwa selang waktu 1 Jam datang beberapa warga dari Ds. Suka Negeri ke Polsek Rimbo Pegadang.;
- Bahwa saat Kepala Desa dan Kapolsek sedang konfirmasi di dalam ruang Kapolsek warga Mulai melempari atap Mako Polsek dengan batu , keluarlah Kapolsek mencoba menyabarkan warga dengan menyampaikan “ Bahwa pelaku akan di keluarkan” karena 2 (dua) orang pelaku sedang di bawa ke Polres untuk di lakukan pemeriksaan.;
- Bahwa saat itu warga mulai agak panas dan kembali melempari Atap Polsek Rimbo Pegadang.;
- Bahwa tidak lama kemudian datang mobil Dinas Patroli Polres Lebong masuk ke Garasi samping Mako Polsek , dan ternyata yang datang adalah Kapolres bersama dua Anggota Kabag Ops dan sdr.ANDIKA.;
- Bahwa sementara kedatangan Kapolres warga langsung mendekati mobil patroli Polres lebong tersebut menduga kalau 2 (dua) orang terdakwa yang di bawa ke Polres saat itu di bawa kembali oleh mobil Patroli yang di kendari oleh Kapolres tersebut ,
- Bahwa saat itu warga semakin memanas dan bringas mulai deras melempari mako polsek dengan batu, dan akhirnya situasipun tidak terkendali Kapolsek beserta anggota berusaha mengamankan diri
- Bahwa Anggota Polisi yang saat itu ada di mako Polsek diantaranya Kapolres Kapolsek , Sdr. JONI WOLKER , ANDRE ADY , HERU, NOPAN, MURSITO ,WIDODO , WIWIN SILANGIT , FIRGO , ANGGA NOPRIAN , ARIG SUHARJAN, dan KAPOLSEK LEBONG SELATAN
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anggota Polisi lainnya yang saksi ketahui bersama Kapolres, kapolsek , Kepala Desa, Camat , Anggota DPRD sdr. ASWAR dan sdr. ANDIKA berada didalam ruang kapolsek ,
- Bahwa setelah warga Ds. Suka negeri bubar meninggalkan mako, Kapolres , Kapolsek dan anggota ANDIKA kembali menuju mako , saksi melihat mako dalam kondisi terbakar dibagian Ruang istirahat, Pelapon teras, Dipan dan Plapon Ruang Bhayangkari , Plapon dekat ruang Kapolsek Garasi Mobil dan Mobil Patroli Polres Lebong
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa warga yang menjadi profokator atau pemicu perbuatan pembakaran dan atau pengrusakan terhadap mako polsek tersebut
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tersebut , namun orang yang mengaku SELAMAT bin AGUS yang dihadapkan kepada saksi sekarang ini sempat saksi lihat ada di sekitar Mako Polsek sebelum adanya kejadian pembakaran
- Bahwa yang saksi ketahui dan yang saksi kenal warga Ds. Suka Negeri yang datang dan ikut berbaur dengan warga lain di sekeliling mako polsek diantaranya sdr. MEDES , sdr. NATA ,dan sdr. EKO
- Bahwa yang saksi ketahui sesaat setelah warga datang ke mako, 2 (dua) terdakwa perjudian tersebut saksi melihat sudah berbaur menjadi satu dengan warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

13. **Saksi KASTONO Als TIA Bin (Alm) SUBIHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ikut ke Rimbo Pengadang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang bukti uang Rp.5.000.000,- tersebut adalah uang milik adik saksi hasil menjual kopi;
- Bahwa saksi bisa jadi terseret menjadi terdakwa dalam kasus pembakaran karena nama saksi dibawa-bawa oleh EKO.;
- Bahwa semua BAP adalah tidak benar;
- Bahwa saksi pada Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib yaitu bersama dengan Sdr. ADI pergi kerumah sdr. JULEHA memasang rias rumah Desa Punggu Ale Kec. Topus sekira pada saat saksi sedang merias rumah sdr. JULEHA, istri sdr. ADI yang bernama UMUL menelphon Sdi. ADI dan mengatakan " DAIL dan sama anaknya yang bernama DARWIS di tangkap Polisi oleh karena main domino " selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi selesai merias rumah sdr. JULEHA selanjutnya saksi pulang menggunakan sepeda motor pada saat di jalan saksi melihat masyarakat Tapus sedang berkumpul di depan rumah Sdr. MALUN dan saksi mendengar orang tersebut mau mendatangi Polsek Rimbo Penghadang, dan saksi melihat juga sudah ada 1 unit mobil pic up dan 1 unit mobil truk, selanjutnya saksi pulang ke rumah dulu untuk meletakkan sepeda motor, selanjutnya saksi datang lagi ke tempat dimaksud, selanjutnya saksi naik ke mobil pic up, dan diatas mobil pic up tersebut saksi sudah melihat ayahnya ZANEL, selanjutnya pergi ke Polsek Rimbo Penghadang;
- Bahwa mobil pic up dan mobil truk tersebut berhenti di pingir jalan raya Rejang lebong Muara Aman tepatnya di simpang jalan menuju Polsek Rimbo Penghadang, selanjutnya saksi turun dari mobil bersama dengan masyarakat yang lain dan berjalan menuju ke Polsek Rimbo Penghadang, bersama dengan masyarakat yang lain;
- Bahwa saksi mendekat ke mobil patroli sedan yang berada di garasi Polsek Rimbo Penghadang dan garasi tersebut terletak di sebelah kiri Polsek, pada saat saksi berjalan mendekati monil sedan patroli saksi melihat ada selembur kertas dan selanjutnya saksi mengambil kertas tersebut maksud dan tujuan saksi mengambil kertas tersebut adalah untuk di pegang dan untuk kipas dan selanjutnya saksi mendekat ke mobil sedan patroli milik Polres Lebong;
- Bahwa saksi melihat saudara EKO dan Malun melempar Kantor Polsek Rimbo Pengadang;
- Bahwa setelah masa ribut melempar saudara Malun (dpo) menyuruh saksi membakar mobil Sedan Patroli milik Polres Lebong dengan berkata " " bakarlah mobil ini " dan selanjutnya saksi membuka pintu depan sebelah kiri mobil sedan patroli selanjutnya saksi memasukan kaki kanan, kepala dan kemudian saksi membakar kertas yang saksi bawa tersebut dengan menggunakan korek api (korek gas), setelah api menyala di kertas tersebut, saksi meletakkan kertas yang sudah menyala api di tempat duduk mobil depan sebelah kiri beserta korek api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari mobil, kemudian meninggalkan mobil saksi melihat Sdr. EKO masuk kedalam mobil, yang saksi lihat sdr. EKO mengambil tas berwarna hitam, yang berada di dalam mobil dan selanjutnya saksi pergi ke arah jalan raya, sekira 07 meter dari Polsek saksi melihat mobil sedan patroli sudah terbakar;
- Bahwa saksi naik mobil pic up dan mobil truk menuju ke Tapus, dan saksi mengatakan ke sopir mobil truk saksi turun di simpang Pasar Senen Desa Tapus, setelah turun dari mobil truk tersebut sdr. EKO menemui saksi dan sdr. EKO, memberikan saksi uang, dan selanjutnya saksi pulang kerumah dengan jalan kaki, sekira pukul 00.15 Wib saksi sampai di rumah, setelah sampai di rumah saksi menghitung duit yang saksi terima dari sdr. EKO, setelah saksi hitung uang tersebut ternyata sebesar Rp. 5.000.000.;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 dari pagi sampai dengan sore hari saksi berada di rumah, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian, sebelum saksi di bawa, saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang saksi terima dari sdr. EKO, saksi titipkan kepada adek nya yang bernama KURNIA;
- Bahwa saksi setelah ditanya oleh JPU baru mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa uang Rp.5.000.000,- diberi oleh saudara EKO.;
- Bahwa barang bukti tas warna pink tempat saksi menyimpan uang Rp.5.000.000,- tersebut benar disita dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

14. **Saksi EN HARLUBIS Bin ABDUL KAHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pembakaran dan Pengrusakan fasilitas umum dan Pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHP dan atau Pasal 170 KUHP Sub Pasal 406 KUHP dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 363 KUHP Jo Pasal 55, 56 KUHPidana, sehubungan dengan laporan polisi nomor: LP-A/145/X/2015/SPKT, tanggal 07 Oktober 2015.;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Suka Negeri sejak bulan Januari tahun 2010. ;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Desa Suka Negeri adalah melayani masyarakat, serta tanggung jawab saksi selaku Kepala Bupati Lebong, dasar saksi menjabat sebagai Kepala Desa adalah Surat Keputusan Bupati Lebong.;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian tersebut, tentang peristiwa pengrusakan dan pembakaran mobil dinas serta kantor Polsek Rimbo Pengadang, dikarenakan pada saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi kejadian, tepatnya di dalam ruang Kapolsek Rimbo Pengadang bersama dengan pak Kapolres, Pak Kapolsek, seorang anggota Polisi yang saksi tidak tahu namanya, pak Camat(SYAKRUL KOMAR), dan lurah Rimbo Pengadang(HARDI)
- Bahwa pengrusakan dan pembakaran tersebut dilakukan dengan cara massa pelaku melakukan pelemparan ke arah kantor polsek rimbo Pengadang dengan menggunakan batu yang mengakibatkan kaca-kaca jendela yang ada di kantor polsek menjadi pecah dan rusak serta ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga mengenai kepala Sdra JUMADI, warga Desa Ajai Siang, yang saat itu sedang berada di dalam kantor Polsek;
- Bahwa pembakaran tersebut berawal dari dibakarnya mobil dinas polisi yang diparkir di garasi samping kantor Polsek Rimbo Pengadang yang kemudian api menbesar dan membakar mobil dinas polisi tersebut, kemudian menjalar ke garasi mobil sehingga akhirnya menjalar dan membakar kantor Polsek Rimbo Pengadang.;
 - Bahwa pengrusakan dan pembakaran tersebut dilakukan oleh masyarakat yang sebelumnya telah berkumpul di sekitar kantor Polsek Rimbo Pengadang, tetapi saksi tidak mengetahui dan melihat siapa saja dari warga yang berkumpul tersebut yang melakukan pelemparan dan atau pembakaran tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada di dalam ruangan Kapolsek Rimbo Pengadang bersama dengan pak Kapolres, pak Kapolsek, seorang anggota polisi yang saksi tidak tahu namanya, pak Camat(SYAHTUL KOMAR) dan Lurah Rimbo Pengadang(HARDI);
 - Bahwa saksi berada di dalam ruangan Kapolsek Rimbo Pengadang saat itu adalah untuk melakukan perundingan atau musyawarah sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap 2(dua) warga Desa Suka Negeri atas nama DAIL DAHLAN dan WISNO yang diduga telah melakukan perbuatan judi jenis Toto Gelap(Togel);
 - Bahwa sehubungan dengan adanya 2(dua) warga Desa Suka Negeri atas nama DAIL DAHLAN dan WISNO yang diduga telah melakukan perbuatan perjudian toto gelap(Togel) maka saksi bersama pak Camat, pak ASWAR(anggota DPRD Kab.Lebong) dan lurah Rimbo Pengadang(HARDI) meminta kepada pihak kepolisian agar perkara tersebut tidak diproses secara hukum, dengan jaminan Bahwa mereka menjamin Bahwa Sdra DAIL DAHLAN dan WISNO tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
 - Bahwa berdasarkan hasil musyawarah antara mereka(saksi, pak Camat, pak ASWAR(anggota DPRD Kab.Lebong), dan lurah Rimbo Pengadang(HARDI)) dengan pihak kepolisian diwakili oleh Kapolsek Rimbo Pengadang dan Kapolres Lebong, telah disepakati Bahwa permohonan mereka tersebut dikabulkan, tetapi belum sampai melaksanakannya hasil musyawarah tersebut, terjadilah peristiwa pengrusakan dan pembakaran tersebut.;
 - Dapat saksi ceritakan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 20.00 wib saat itu saksi sedang berada di rumah salah satu warga yang sedang melaksanakan hajatan, kemudian datang Sdr JUNAIDI dan melaporkan kepada saksi, Bahwa ada anggota polisi yang menangkap sdr DAIL DAHLAN dan WISNO.;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung berangkat ke rumah sdr DAIL DAHLAN dengan mengendarai sepeda motor dinas, sesampai saksi di rumah sdr DAIL DAHLAN, saksi melihat ada pak Kapolsek Rimbo Pengadang beserta anggota, dan saksi juga melihat sdr DAIL dan Sdr WISNO dengan tangan diborgol, kemudian saksi menanyakan kepada pak Kapolsek tentang permasalahan sdr DAIL DAHLAN dan Sdr WISNO tersebut, dan dijawab oleh pak Kapolsek Bahwa permasalahan sdr DAIL DAHLAN dan sdr WISNO adalah masalah perjudian;
 - Bahwa Sekira jam 21.00 wib datang pak Camat Topos(SYAHRUL KOMAR), sdr ASWAR(anggota DPRD Kab.Lebong) dan Lurah Rimbo Pengadang(HARDI) yang hampir bersamaan, dan masuk ke ruangan pak Kapolsek. Dan tidak lama kemudian mulai juga berdatangan warga masyarakat Desa Suka negeri, Kelurahan Topos dan Desa Ajai Siang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berjumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang yang berkumpul di luar;

- Bahwa sekitar Polsek Rimbo Pengadang sekira jam 22.00 wib datang datang pak Kapolres Lebong beserta satu orang anggota, kemudian pak Kapolres menemui mereka yang berada di ruangan pak Kapolsek, dan membahas permintaan mereka tersebut, tetapi tidak lama kemudian mulai ada pelemparan batu ke arah kantor Polsek, dan semakin banyak batu yang dilemparkan ke arah kantor Polsek dan disaat lampu mati dan situasi agar reda ada kesempatan, saksi langsung menyelamatkan diri dengan berlari ke arah depan Polsek menuju jalan raya.;
- Bahwa dari sekian banyak warga masyarakat yang berkumpul dan berada di sekitar kantor Polsek Rimbo Pengadang saat itu yang saksi lihat dan saksi kenali adalah diantaranya Sdra MEDES, MUSION, KALANI, LIDIN, JUMADI, dan RISMAN.;
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan adalah benar adanya tanpa ada unsur paksaan dan bujukan baik dari pemeriksa maupun orang lain.;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

15. **Saksi SYAHRUL KOMAR, SH Bin NAHUMI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pembakaran Polsek Rimbo Pengadang;
- Bahwa pekerjaan sekarang ini Pegawai Negeri Sipil di kantor Camat Topos dengan alamat kantor Jl. Ajai Siang Desa Suka Negeri Kec, Topos Kab. Lebong sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai sekarang dengan jabatan Camat.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib saksi didatangi Sdra HARYANTONI dan als TONI yang tujuannya menyampaikan kepada saksi bahwa kakaknya bersama Sdra DAIL dibawa oleh Polisi Polsek Rimbo Pengadang dengan alasan belum tahu.;
- Bahwa sdr TONI mengajak saksi untuk melihat kakaknya yang dibawa ke Polsek, setelah diberitahukan maka waktu itu saksi pergi untuk membeli rokok di warung yang berjarak 100 meter dari tempat tinggal saksi, setelah membeli rokok saksi kembali ke rumah ternyata sdr TONI sudah tidak ada lagi di rumah saksi;
- Bahwa sekitar jam 21.15 wib saksi ikut pergi ke Rimbo Pengadang menumpang mobil saudara saksi CUCUN;
- Bahwa sebelum naik mobil saksi Cucun, saksi bertemu dengan Cucun, dan saksi cucun bertanya " MAU KE MANA PAK" saksi jawab "MAU KE POLSEK RIMBO PENGADANG, MAU MENENGOK YANG DITANGKAP POLISI" kemudian Sdra CUCUN menawarkan untuk ikut bersamanya dan akhirnya saksi bersama sdr KALANI pindah mobil naik mobil sdr CUCUN;
- Bahwa setelah sampai di depan Polsek Rimbo Pengadang saksi melihat banyak massa berjumlah 100 lebih, setelah saksi turun dari mobil langsung masuk ke Polsek sendirian diiringi dengan sdr KALANI;
- Bahwa setelah saksi masuk kantor Polsek saksi beretemu anggota Dewan yang bernama AZWAR, dan kepala Desa Suka Negeri Sdra ENHARLUBIS, ENHARLUBIS mengatakan kepada saksi " TADI KAMI



SUDAH MENCOBA MENENANGKAN WARGA, NAMPAKNYA BEGINILAH KEADAANNYA PAK CAMAT, WARGA MASIH MINTA UNTUK DILEPASKAN WARGANYA” dan saksi mengatakan kepada kapolsek “ PAK KAPOLSEK, NAMPAKNYA NIH KITA ADA MASALAH” dijawab kapolsek “ YA PAK, PAK CAMAT SAYA MINTA TOLONG TENANGKAN WARGA” saksi menjawab “ YA PAK SAYA BANTU” setelah mengatakan hal tersebut maka saksi keluar sendirian berusaha menenangkan massa dengan mengatakan “ KAMI MOHON JANGAN SAMPAI TERJADI KERIBUTAN, DAN MOHON SABAR;

- Bahwa saksi mengatakan kepada Kapolsek “ SUDAH SAYA SMPAIKAN PAK, NAMPAKNYA WARGA MENENTANG” dijawab kapolsek “ PAK CAMAT, KITA TUNGGU PAK KAPOLRES SEKARANG DALAM PERJALANAN” selang 15 menit kemudian pak Kapolres datang, lalu saksi sambut bersama Kapolsek dan anggota Dewan Sdra AZWAR, Kepala Desa Suka Negeri, kemudian Kapolres mengajak kami masuk ke dalam sampai di dalam runagn Kapolsek mengatakan kepada saksi dan kades” PAK CAMAT, PAK KADES BESOK PAGI DATANG KE POLRES” saksi jawab” SIAP PAK” ;
- Bahwa setelah saksi menjawab perkataan Kapolres tiba-tiba terdengar ada lemparan batu dari arah luar polsek ke atap polsek, lama-kelamaan suara tersebut terdengar makin ramai dari arah depan dan samping polsek, karena situasi semakin tidak terkendali, maka saksi keluar untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi dipinggir jalan bertemu dengan mobil DODI, kemudian saksi menumpang mobil tersebut pulang ke tapus;
- Bahwa saksi pada malam kejadian tidak mengetahui kantor Polsek dibakar, dan tidak mengetahui siapa yang membakar, dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib baru saksi tahu bahwa kantor polsek dan Mobil Patroli Polres Lebong sudah terbakar;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga Rimbo Pengadang bahwa pembakaran gedung dan mobil tersebut terjadi sekitar jam 23.00 wib;
- Bahwa semua keterangan saksi di depan penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

16. **Saksi AGUS SUDIONO Bin Alm. RUSDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan pengrusakan terhadap kantor mapolsek Rimbo Pengadang;
- Bahwa pengrusakan dan pembakaran Mako Polsek Rimbo Penghadang Kec.Rimbo Penghadang terjadi pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 23.30 wib.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembakaran dan atau pengrusakan tersebut karena saksi berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa selain saksi yang berada di lokasi Polsek Rimbo Penghadang saat itu adalah Sdra NATA, MEDES, SUPRI,URUS ,DANAI, , MALUN, , RAHMAT dan banyak lagi yang lainnya warga masyarakat yang berjumlah lebih dari 300 (tiga ratus) orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tuntutan massa saat berada di Polsek Rimbo Penghadang saat itu adalah menuntut agar Sdra WIS dan Bapaknyanya dilepaskan atau dibebaskan;
- Bahwa tokoh masyarakat atau orang yang mewakili masyarakat Desa Tapos yang melakukan negosiasi atau musyawarah dengan pihak kepolisian adalah camat Topos , MEDES , KADES SUKA NEGERI ,SUKRI ,URUS . AZWAR (anggota dewan)
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib massa mulai anarkis dan bersama-sama melempar kantor Polsek dengan Batu, dan pada saat itu terdakwa juga ikut melempar kantor Polsek tersebut sebanyak 7 kali dengan menggunakan batu Kali;
- Bahwa saksi dan massa yang lain mengambil batu untuk melempar kantor polsek Rimbo Pengadang tersebut diambil dari tumbukan batu sisa bangunan yang ada didepan Kantor Polsek Rimbo Pengadang;
- Bahwa saksi memotong kabel listrik dari kantor polsek ke rumah warga Rimbo Pengadang supaya api tidak menjalar kerumah warga;
- Bahwa Sesampainya saksi dan rombongan di Polsek Rimbo Pengadang, saksi melihat sudah banyak orang yang berasal dari Desa Tapus dan Desa Rimbo Pengadang berada di dalam dan di luar kantor Polsek Rimbo Pengadang
- Bahwa tidak lama kemudian datang mobil sedan/ dinas Polisi dan diparkir di garasi di samping kantor Polsek, dan beredar informasi Bahwa Sdra WIS dan Bapaknyanya(DAIL) tidak datang dan sudah dibawa ke Polres Lebong, tidak lama kemudian massa mulai ribut dan mulai ada beberapa orang yang mengomandoi untuk melakukan pelemparan dan yang saya kenal orangnya adalah bernama Sdra NATA, MEDES, SUKRI,URUS ,DANAI, , MALUN, , RAHMAT, yang selanjutnya diikuti oleh yang lainnya melakukan pelemparan batu ke arah kantor Polsek Rimbo Pengadang
- Bahwa saksi juga ikut melempar kantor Polsek dengan menggunakan batu yang saya peroleh dari halaman Polsek ke arah atap Polsek sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali saya melempar batu ke arah kantor Polsek
- Pada saat banyak massa yang melempar batu ke arah kantor Polsek, saksi ada melihat seorang laki-laki yang saksi tidak tau namanya berjalan menuju ke arah mobil dinas Polisi yang diparkir di garasi samping kantor melalui pintu depan sebelah kiri, dan tidak lama kemudian saksi melihat ada api dari dalam mobil dinas tersebut dan api tersebut membesar dan membakar mobil tersebut;
- Bahwa api menjalar dan membakar ke garasi dan kantor Polsek Rimbo Pengadang, dan setelah api membesar dan membakar kantor Polsek rimbo pengadang terdakwa pergi ke jalan raya;
- Barang bukti 1(satu) unit mobil Mitsubishi truck warna kuning No.Pol.: BD-8681-KF tersebut adalah mobil milik Sdra ASWAR(anggota DPRD Kab.Lebong) yang digunakan untuk mengangkut massa yang akan menuju ke polsek Rimbo Pengadang.
- Barang bukti berupa 1 (satu) mobil Pick up Merk MITSUBISHI T 120 SS, Kaca depan bertuliskan FAROZA, warna Putih, No. Pol : BD-9686-KF tersebut adalah mobil milik Sdra SUKRI, warga Desa Suka Negeri Kec.Topos Kab.Lebong yang digunakan untuk mengangkut massa saat akan ke Polsek Rimbo Pengadang.
- Barang Bukti berupa 1 (satu) mobil Pick up Merk MITSUBISHI T 120 SS, Kaca depan bertuliskan PUTRA TUNGGAL, warna Putih, No. Pol :BD-9618-KF tersebut adalah mobil milik Sdra DANAI, warga Desa Talang Baru I Kec.Topos Kab.Lebong, yang juga digunakan untuk mengangkut massa saat akan ke Polsek Rimbo Pengadang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

17. **Saksi CUCUN WAHYUDI Bin SAIPUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui adanya pembakaran Kantor / Markas Polisi Sektor Rimbo Penghadang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015, sekira jam 20.30 Wib di kantor Polsek Rimbo Penghadang Kec. Rimbo Penghadang Kab. Lebong.;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015, sekira jam 20.00 wib saat Saksi tiba dirumah Saksi di Kel. Topos dari Kota Tubei, waktu itu rencana Saksi akan pergi kerumah teman Saksi di Ds. Talang Baru menggunakan kendaraan dan Saksi ketemu Camat TOPOS bersama salah satu warga atas nama KALNI Saksi sempat berhenti dan menegur Camat Topos " mau kemana Pak" pak camat menjawab " mau ke Polsek Rimbo Penghadang " Saksi tanya lagi " ada apa pak " di jawab sdr. CAMAT " rencana mau negoisasi warga yang ketangkap judi " kemudian Saksi tawarkan " kalau cak itu biar Saksi antar pak" dan kami pun bertiga berangkat menuju Polsek Rimbo Pengadang;
- Bahwa sesampainya di Poolsek Rimbo Pengadang kami melihat warga sudah ramai berkerumun memenuhi jalan masuk Polsek dan halaman, saat pak Camat dan sdr. KALNI turun dari mobil Saksi untuk menemui Pak. Kapolsek maka Saksi turun dari Polsek memarkirkan kendaraan Saksi ke Jalan Umum depan Polsek .Selesai Saksi memarkirkan kendaraan Saksi pergi ke Polsek melihat Pak camat sedang Negoisasi dengan Pak Kapolsek, sekitar beebberapa menit ada salah satu warga melempar atap kantor Polsek dan Saksi melihat semakin ramai lemparan batu ke atap kantor Polsek, Saksi melihat ada salah satu anggota Polisi yang berusaha meredakan warga namun warga tidak mengerti melainkan warga menyerang anggota Polisi tersebut dengan melempari batu Melihat kejadian tersebut Saksi mengamankan diri ke samping kantor Polsek berjarak kurang lebih 100 M.;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar gedung dan mobil tersebut;
- Yang Saksi ketahui sebab adanya pembakaran yang dilakukan warga tersebut disebabkan karena adanya penangkapan pelaku judi di Kel. Topos yang di lakukan oleh anggota Polsek Rimbo pengadang sehingga salah satu warga atau keluarga atau kerabat tidak menerima keadaan tersebut.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

18. **Saksi ASWAR, Amd Bin MUKTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 21.00 Wib saksi berada di Polsek Rimbo Pegadang mermaksud untuk bertemu dengan Kapolsek Rimbo Pegadang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menemui Kapolsek Rimbo Pegadang pada waktu itu saksi bermaksud untuk melakukan Konfirmasi tentang adanya tindakan penangkapan terhadap warga Ds. Suka Negeri kec. Topos Kab. Lebong.;
- Bahwa yang ditangkap adalah warga Ds. Suka Negeri atas nama DAIL, sdr. WISNO, sdr. DA'I dan sdr. TAMRIN dan awalnya saksi tidak mengetahui apa permasalahan mereka dilakukan Penangkapan, namun setelah saksi bertemu dengan Kapolsek Rimbo Pegadang saksi baru mengetahui Bahwa yang di tangkap tersebut dikarenakan telah melakukan kegiatan perjudian;
- Bahwa dari 4 (empat) orang yang di amankan ke Polsek Rimbo Pegadang hanya 2 (dua) orang yang terbukti melakukan perjudian dan saat itu sedang dilakukan pemeriksaan di Polres Lebong;
- Bahwa saksi berangkat ke Polsek Rimbo Pegadang menggunakan Kendaraan Roda 2 jenis Yamaha Vixion milik sdr. Y'ii (Tiak Titin).;
- Bahwa saksi sampai di Polsek Rimbo Pegadang lebih kurang sekira Jam 21.20 Wib .;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat anggota Polisi Polsek Rimbo Pegadang melakukan penangkapan terhadap DAIL, sdr. WISNO, sdr. DA'I dan sdr. TAMRIN, karena saat itu saksi sedang berada di rumah sdr. MADA yang kebetulan akan melakukan hajatan pernikahan.;
- Bahwa benara saudara doris membawa mobil col diesel milik saksi untuk membawa massa topos pergi ke Polsek Rimbo Pegadang;
- Bahwa saudara doris tidak pernah meminjam mobil kepada saksi;
- Bahwa kunci mobil sudah tahun itu disimpan gudang Mesin Heler saksi, dan kunci biasanya ditipkan kepada saudara Gatot yang menjaga mesin heler;
- Bahwa saudara Doris bukan sopir saksi melainkan sopir Godek, dan sopir saksi adalah saudara Yusman tinggal ditalang baru;
- Bahwa saudara Doris tidak pernah menelpo saksi untuk pakai mobil;
- Bahwa setelah saksi sampai di Rimbo Pegadang saksi melihat ada mobil saksi yang terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa benar Kaplores datang ke rimbo Pegadang bersama dengan ajudannya dengan menggunakan Mobil Patroli, dan langsung parkir di grasi samping Kantor Polsek Rimbo Pegadang;
- Bahwa saat saksi tiba dikantor Polisi Polsek Rimbo Pegadang, saksi melihat banyak warga Masyarakat yang berada di halaman Polsek, kemudian saksi masuk kedalam ruangan pak Kapolsek, saat saksi berada di dalam ruangan tersebut kemudian terdengar suara dari atap Polsek yang dilempar dengan menggunakan batu akan tetapi suara lemparan tersebut memakai jeda;
- Bahwa sekira 10 menit kemudian datang Pak Kapolres datang selanjutnya saksi, camat, kades dan Kapolsek mengobrol di ruangan Pak Kapolsek, sekira lima Menit mereka mengobrol, saksi mendengar suara Atap Bangunan Polsek Rimbo Pegadang dilempari batu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama camat dan kades mencoba menenangkan warga akan tetapi keadaan tambah Rusuh dan masyarakat melakukan tindakan anarkis akan tetapi tidak berhasil menenangkan massa;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat massa sudah berutal lalu saksi keluar dan menyelamatkan diri;
- Bahwa Truk Diesel warna Kuning Ps dengan Nomor Polisi BD 8681 KF milik saksi hingga ssaat ini belum dibayar lunas, dan mobil tersebut saksi beli secara kredit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sdr. DORRIS membawa atau menggunakan kendaraan Truk Milik saksi tersebut pada malam itulah yang di gunakan mengangkut warga untuk datang ke Polsek Rimbo Pengadang;
- Bahwa selama ini saksi mempercayakan kendaraan Truk diesel milik saksi tersebut kepada penunggu gudang heler milik saksi sdr. GATOT.;
- Bahwa sebelum kendaraan Truk Diesel milik saksi digunakan untuk mengangkut warga untuk pergi ke Polsek Rimbo Pengadang, saksi mengetahui berada di Heler milik saksi.;
- Bahwa Sdr. DORRIS tidak memberitahukan sebelumnya atau meminta ijin kepada saksi akan menggunakan kendaraan truk diesel milik saksi yang akan di gunakan untuk mengangkut warga ke Polsek Rimbo Pengadang.;
- Bahwa semua Keterangan saksi di BAP adalah benar.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

19. **Saksi DIAN HIDAYAT Bin ZAINUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai kejadian pengrusakan dan pembakaran kantor Mapolsek Rimbo Pengadang dan 1 (satu) unit mobil patroli tersebut, namun setelah kejadian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib, seluruh anggota Polres Lebong dikumpulkan di Halaman Mapolres dan disiagakan karena Polsek Rimbo Pengadang di dirusak dan dibakar oleh warga.
- Bahwa saksi dinas di Polres Lebong dan bertugas di bagian Sarana dan Prasarana dan saksi bertugas di bagian tersebut sejak tahun 2008.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam menjalankan tugas di bagian sarana dan prasarana yaitu menginventarisasi barang-barang milik negara yang ada di Polres Lebong dan jajaran, Perawatan terhadap barang inventaris, gedung dan bangunan, kendaraan dan barang bergerak dan tidak bergerak lainnya yang ada di Polres Lebong dan jajaran dan melaksanakan seluruh perintah dan arahan Kabag Sumda Polres Lebong selaku atasan langsung saya
- Bahwa cara menginventarisasi barang-barang milik Polres Lebong dan jajaran baik yang bergerak maupun tidak bergerak tersebut didaftarkan dalam aplikasi SIMAK BMN (sistem informasi akuntansi barang milik negara).
- Bahwa barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK BMN yang terdaftar sebagai milik Polsek Rimbo Pegadang Polres Lebong yaitu :
 - a. Barang tidak bergerak :
 - Meja 1 Biro kayu
 - Meja ½ Biro kayu
 - Meja Eksekutif
 - Kursi Direktur
 - Kursi Tunggu kayu
 - Kursi lipat besi sebanyak 24 (dua puluh empat) buah
 - Bangunan Polsek Rimbo Pengadang
 - b. Barang bergerak :
 - 1 (satu) unit mobil patroli isuzu phanter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha scorio
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda GL Max
- 2 (Dua) unit sepeda motor Yamaha RX King
- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX
- Bahwa bangunan Polsek Rimbo Pengadang tersebut dibuat dan dibangun oleh Pemkab Lebong namun sudah diserahkan oleh Pemkab Lebong melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong kepada Polres Lebong berdasarkan berita acara serah terima sementara Nomor : 824/49/600/TU.UP/II/2011 Tanggal 21 Februari 2011
- Bahwa atas kejadian pengrusakan dan pembakaran kantor Mapolsek Rimbo Pengadang pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 tersebut barang – barang yang rusak dan terbakar berupa seluruh barang yang terdaftar dalam simak BMN milik polsek Rimbo Pengadang dan ditambah dengan barang swadaya masyarakat milik Polsek berupa :
 - 8 (delapan) buah meja 1 Biro kayu
 - 16 (enam belas) buah meja ½ Biro kayu
 - 2 (dua) buah meja Eksekutif
 - 2 (dua) buah kursi Direktur
 - 3 (tiga) buah kursi Tunggu besi
 - 24 (dua puluh empat) buah Kursi lipat besi
 - Bangunan Polsek Rimbo Pengadang
 - 2 (dua) unit Komputer (Swadaya)
 - 1 (satu) Televisi 29 Inch (Swadaya)
 - 1 (satu) set Reciver dan payung parabola (Swadaya)
 - 1 (satu) buah tiang bendera (Swadaya)
 - 1 (satu) set neon box (Swadaya)
 - 1 (satu) set HT Merek Motorola (Simak Sitipol Polda Bengkulu)
 - 1 (satu) unit mobil patroli Sabhara Polres Lebong merek Hyundai.
- Bahwa perhitungan kerugian atas terbakarnya seluruh barang-barang yang saksi sebutkan diatas atas barang yang terdaftar di SIMAK BMN;

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Ket
1.	meja 1 Biro kayu	8	1.523.000	12.184.000	Simak BMN
2.	meja ½ Biro kayu	16	623.000	9.968.000	Simak BMN
3.	meja Eksekutif	2	3.738.000	7.476.000	Simak BMN
4.	kursi Direktur	2	3.484.000	6.968.000	Simak BMN
5.	kursi Tunggu besi	3	677.000	2.031.000	Simak BMN
6.	Kursi lipat besi	24	260.000	6.240.000	Simak BMN
7.	Bangunan Polsek	1	659.068.000	659.068.000	Simak BMN
8.	Mobil Patroli Hyundai	1	450.000.000	450.000.000	Simak BMN
9.	Televisi 29 Inch	1	2.000.000	2.000.000	Swadaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Komputer	2	14.000.000	14.000.000	Swadaya
11.	Reciver dan payung parabaola	1	900.000	900.000	Swadaya
12.	Tiang bendera	1	1.000.000	1.000.000	Swadaya
13.	HT Merek Motorola	1	40.562.000	40.562.000	Simak Sitipol
14.	Neon Box	1	2.000.000	2.000.000	Swadaya
Jumlah Total Kerugian			1.216.397.000		

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari para terdakwa, yaitu;

Terdakwa 1. EKO WIDODO Bin S. PURWANTO, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Pembakaran dan atau Pengrusakan Mako Polsek Rimbo Penghadang Kec.Rimbo Penghadang Kab.Lebong tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 23.30 wib;
- Bahwa terdakwa mengetahui langsung terjadinya pembakaran dan pengrusakan tersebut, karena terdakwa berada di tempat kejadian tersebut saat terjadinya pembakaran dan atau pengrusakan tersebut
- Bahwa selain terdakwa yang berada di lokasi Polsek Rimbo Penghadang saat itu adalah Sdra NATA, GOE, TO, YEK, HELMI, MALUN, TONO, PUTRA, RAHMAT dan banyak lagi yang lainnya warga masyarakat yang berjumlah lebih dari 100(seratus) orang lainnya yang terdakwa tidak mengetahui namanya satu persatu
- Bahwa yang menjadi tuntutan massa saat berada di Polsek Rimbo Penghadang saat itu adalah menuntut agar Sdra WISNO dan Bapaknya yang ditangkap oleh Polsek Rimbo Penghadang karena diduga bermain Domino supaya dilepaskan
- Bahwa tokoh masyarakat atau orang yang mewakili masyarakat Desa Tapos yang melakukan negosiasi atau musyawarah dengan pihak kepolisian adalah Kades Suka Negeri yaitu Sdra Enharlubis.
- Bahwa pengrusakan dan pembakaran kantor Polsek Rimbo Penghadang tersebut dilakukan dengan cara melempar membakar mobil dinas Polisi yang menjalar ke bagian kantor Polsek Rimbo Pengadang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015, sekira jam 21.30 wib, saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama dengan teman-teman terdakwa ERPAN dan YANSEN, kemudian datang Sdra NATA, dan mengajak terdakwa untuk ke Polsek Rimbo Penghadang, dan Sdra NATA juga mengatakan bahwa Sdra WIS ditangkap karena bermain Domino dan terdakwa ikut dengan Sdra NATA dengan membonceng sepeda motor Sdra NATA;
- Bahwa sampai di Polsek Rimbo Penghadang, terdakwa melihat sudah banyak orang yang berasal dari Desa Tapos ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa mulai ribut dan mulai ada beberapa orang yang mengomandoi yaitu untuk melakukan pelemparan dan terdakwa melihat saudara Malun mulai melempar kantor Polsek Rimbo Penghadang dan juga terdakwa ikut melempar dengan menggunakan batu;
- Bahwa terdakwa melihat Sdra TONO Als TIA yang berjalan menuju ke arah mobil dinas Polisi yang diparkir di garasi samping kantor Polsek;
- Bahwa terdakwa melihat Sdra TONO Als TIA keluar dari dalam mobil dinas polisi tersebut melalui pintu depan sebelah kiri, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada api dari dalam mobil dinas tersebut dan api tersebut membesar dan membakar mobil tersebut Patroli Polres tersebut;
- Bahwa setelah api membesar dan membakar kantor Polsek terdakwa bersama dengan TO, YEK, dan HELMI pergi ke arah jalan raya
- Bahwa benar terdakwa melihat Sdra NATA yang mendorong sepeda motor jenis Yamaha RX-King warna hitam milik Polsek Rimbo Penghadang;
- Bahwa terdakwa membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdra PUTRA sampai ke simpang masuk Tapus Rimbo Penghadang.
- Bahwa terdakwa pulang ke Tapus bersama Putra sekira jam 24.45 wib sampai di Tapus terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Sdra NATA melakukan pelemparan batu ke kantor Polsek Rimbo Penghadang, memaki-maki polisi, dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King dari kantor Polsek
- Bahwa Sdra GOE melakukan pelemparan ke kantor Polsek Rimbo Penghadang dengan menggunakan batu.
- Bahwa Sdra TO melakukan pelemparan ke kantor Polsek Rimbo Penghadang dengan menggunakan batu
- Bahwa Sdra YEK melakukan pelemparan ke kantor Polsek Rimbo Penghadang dengan menggunakan batu.
- Bahwa Sdra HELMI melakukan pelemparan ke kantor Polsek Rimbo Penghadang dengan menggunakan batu.
- Bahwa Sdra MALUN mengomandoi dan menghasut massa untuk melakukan pelemparan, dan juga ikut melakukan pelemparan ke kantor Polsek Rimbo Penghadang dengan menggunakan batu.
- Bahwa Sdra TONO melakukan pembakaran mobil dinas polisi, yang akhirnya menjalar dan membakar garasi serta kantor Polsek Rimbo Penghadang
- Bahwa Sdra RAHMAT melakukan pelemparan ke kantor Polsek Rimbo Penghadang dengan menggunakan batu
- Bahwa akibat dari terjadinya pelemparan batu dan pembakaran kantor Polsek Rimbo Penghadang tersebut kantor Polsek mengalami kerusakan,
- Bahwa Sdra TONO Als TIA melakukan pembakaran tersebut dengan cara membakar kertas dengan menggunakan korek api yang sudah disiapkannya, selanjutnya kertas yang terbakar tersebut diletakkan di atas kursi depan sebelah kiri (samping sopir) dan kemudian meninggalkannya.
- Bahwa yang menyuruh melakukan pembakaran dan pelemparan tersebut adalah Sdra AGUS, karena pada saat mereka akan berangkat ke Polsek Rimbo Penghadang, saat berada di dusun Bajok, Sdra AGUS mengadakan sayembara dengan mengatakan kepada orang-orang yang saat itu akan pergi ke Polsek " BARANG SIAPA YANG BERANI BAKAR MOBIL YANG SERING GREBEK KAMPUNG AKAN DAPAT UANG TUNAI 5(LIMA) JUTA, YANG BERANI LEMPAR DAPAT UANG 2(DUA) JUTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan Sdra AGUS yang mengatakan sayembara tentang janji memberikan uang kepada yang melakukan pembakaran dan pelemparan tersebut
- Bahwa terdakwa berada di jalan Desa Bajok, pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 20.30 wib, saat akan berangkat menuju Polsek Rimbo Pengadang.
- Bahwa benar setelah melakukan pembakaran mobil tersebut, Sdra TONO Als TIA kemudian berlari ke arah terdakwa yang saat itu berada di dekat tiang bendera di depan kantor Polsek,
- Bahwa kami pergi ke arah simpang Tapos Sesampainya di simpang Tapos kemudian Sdra AGUS bertanya kepada terdakwa "SIAPA YANG MEMBAKAR TADI" dan saya jawab "TONO", kemudian Sdra AGUS menyerahkan uang sebesar Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saya, yang selanjutnya saya menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Sdra TONO Als TIA,
- Bahwa benar sedangkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk terdakwa yang telah berani melempar batu ke arah kantor Polsek Rimbo Pengadang, dan sisa uang sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lagi akan diberikan kemudian(menyusul) oleh Sdra AGUS.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berasal darimanakah uang yang Sdra AGUS berikan kepada terdakwa dan juga kepada Sdra TONO Als TIA tersebut
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Sdra AGUS sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk berbelanja;
- Bahwa terdakwa masih mengenali ke-7(ketujuh) orang terdakwa tersebut, dan terdakwa melihat serta mengetahui perbuatan yang mereka lakukan saat berada di Polsek Rimbo Pengadang dalam peristiwa pengrusakan dan pembakaran kantor Polsek Rimbo Pengadang. Dan terdakwa jelaskan peran serta perbuatan yang mereka lakukan
- bahwa **KASTONO Als TONO Als TIA Bin Alm.SUBIHAR** membakar mobil dan saudara Malun mengambil Tas dari dalam Mobil sedan Patroli;
- Bahwa **SELAMAT Als RAHMAT Bin AGUS SALIM**. Berperan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah kantor Polsek Rimbo Pengadang, terdakwa melihat Sdra SELAMAT Als RAHMAT melakukan pelemparan dari dekat tiang bendera dan berjarak sekira 7(tujuh) meter
- Bahwa saudara Agus melakukan pelemparan dan memotong kabel listrik dari kantor Polsek ke rumah warga;
- barang berupa 1(satu) unit mobil Mitsubishi truck warna kuning No.Pol.: BD-8681-KF, tersebut adalah mobil milik Sdra ASWAR(anggota DPRD Kab.Lebong), yang digunakan untuk mengangkut massa dari Topos ke Polsek Rimbo Pengadang, yang pada saat itu mobil tersebut dikemudikan oleh Sdra DORIS.
- Bahwa 1(satu) unit mobil Mitsubishi Pick-Up warna putih No.Pol.: BD-9686-KF tersebut adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut massa dari Topos ke Polsek Rimbo Pengadang, tetapi terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik maupun yang mengendarai(sopir) mobil tersebut
- Bahwa 1(satu) unit mobil Mitsubishi Pick-Up warna putih No.Pol.: BD-9618-KF tersebut tidak terdakwa ketahui apakah mobil tersebut digunakan atau tidak untuk mengangkut massa dari Topos ke Polsek Rimbo Pengadang, dan terdakwa juga tidak mengetahui siapakah pemilik maupun pengemudi(sopir) mobil tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Rx-King warna abu-abu hitam tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa lihat didorong oleh Sdra NATA dari Polsek Rimbo Pengadang ke arah simpang Topos
 - Bahwa Beberapa batu jenis batu gunung yang diambil di TKP(Tempat Kejadian Perkara) tersebut adalah batu yang digunakan oleh massa untuk melakukan pelemparan ke Polsek Rimbo Pengadang.
 - Bahwa pada saat itu, hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekira jam 23.30 wib, bertempat di Simpang Topos, saat itu ada terdakwa dan Sdra AGUS, Sdra TONO, dan Sdra MALUN,
 - Bahwa selanjutnya Sdra AGUS bertanya kepada terdakwa "SIAPA YANG MEMBAKAR TADI?" dan terdakwa jawab "TONO", kemudian Sdra AGUS menyerahkan uang sebesar Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa,
 - Bahwa pada saat itu terdakwa melihat Sdra AGUS mengeluarkan sejumlah uang yang dilipat dan diikat dengan karet, kemudian Sdra AGUS membuka ikatan karet dan menghitung uang tersebut, dan uang tersebut berjumlah Rp.5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdra AGUS menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa,
 - Bahwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Sdra TONO Als TIA, dan sisanya sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa sendiri sedangkan sisa uang sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lagi untuk terdakwa akan diberikan kemudian oleh AGUS.
 - Bahwa pada saat terjadi peristiwa pengrusakan dan pembakaran kantor Polsek Rimbo Pengadang, terdakwa ada melihat Sdra MALUN yang mengambil suatu barang berupa tas warna hitam dari dalam mobil dinas Polisi jenis sedan. Dan saat itu terdakwa juga melihat ada Sdra AGUS yang berada di dekat(di belakang) Sdra MALUN saat mengambil tas tersebut
 - Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1(satu) buah Tas sandang warna hitam, yang diambil dari dalam mobil dinas polisi jenis sedan. Tas tersebut diambil oleh Sdra MALUN dari kursi bagian belakang, yang selanjutnya Sdra MALUN memasukkan tas tersebut ke dalam bajunya, dan setelah itu Sdra MALUN dan Sdra AGUS pergi ke arah terdakwa, dan mengajak terdakwa untuk pergi ke arah Topos.
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa 2 SELAMET Als RAHMAT Bin AGUS SALIM**, yang pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa terdakwa pada Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib yaitu terdakwa berada di rumah, sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pergi ke Posko Calon Bupati Sdr. KOPLI ANSORI, selanjutnya di tempat itu terdakwa bermain domino,
 - Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa mendengar ada orang memukul tiang listrik,
 - Bahwa terdakwa melihat siapa yang memukul tiang listri dan selanjutnya terdakwa juga melihat orang Desa Tapus
 - bahwa sebanyak 50 orang sudah berkumpul di simpang jalan di depan rumah sdr. TONI,
 - bahwa terdakwa bertanya kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal "mang kenapa rame rame" dan di jawab oleh orang tersebut " Polsek Rimbo Penghadang sudah menangkap sdr. WIS dan bapaknya yang bernama DAIL dan serta DAI karena sedang main domino"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mendengarkan DORIS mengatakan “ayo kita lihat di Polsek, tunggu sini aku mengambil mobil dulu” dan di jawab oleh orang-orang tersebut “iya ambillah mobil”,
- bahwa Sdr. DORIS mengambil mobil truk warna kuning nomor polisinya terdakwa lupa milik sdr. ASWAR, dan tidak lama kemudian datang mobil truk tersebut yang di kendarai oleh DORIS, dan pada saat itu juga datang juga mobil pic up TS warna putih,
- bahwa orang-orang sebanyak kurang lebih lima puluh orang berangkat menuju Polsek Rimbo Penghadang.
- bahwa setelah sampai di Polsek Rimbo Penghadang Sdr. DORIS dan 50 orang lainnya, di temui oleh MEDES, MISION, Kades Suka Negeri yang bernama EN HARLUBIS, dan berkata “tenang aja tobo itu posisi aman” dan ada yang bertanya “aman gimana orang tu dimana” dan di jawab oleh Kades Suka Negeri yang bernama EN HARLUBIS, “aman ajo enggak lama lagi orang itu keluar”
- bahwa datang Camat yang bernama SYAHRUL komar
- bahwa massa melepar Polsek, dan kemudian terdakwa mengambil batu untuk dilemparkan ke atap Polsek,
- bahwa sepuluh menit kemudian datang Kapolres dengan menggunakan mobil patroli sedan, setengah jam kemudian sudah mulai terjadi ribut mulut,
- bahwa setengah jam kemudian terdakwa melihat api, membesar yang berasal dari Polsek,
- bahwa terdakwa pulang dengan menggunakan mobil truk yang di kendarai oleh sdr, DORIS
- Bahwa batu yang terdakwa gunakan untuk melempar polsek rimbo pengadang berasal dari depan polsek Rimbo Pengadang di samping kanan rumah ibu RAHMAH.
- Bahwa terdakwa melempar batu ke atap Polsek Rimbo Pengadang karena terdakwa emosi karena sdr DAIL, WIS dan sdr DAI tidak juga dikeluarkan dari Polsek dan karena Sdra DAI adalah paman dari istri terdakwa
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr DAIL sejak tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga, terdakwa kenal sdr WIS sejak tahun 2005 dan terdakwa kenal sdr DAI sejak tahun 2005 karena Sdra DAI adalah paman dari istri terdakwa
- Bahwa 1 buah batu yang diperlihatkan tersebut terdakwa masih mengenalinya dan benar batu sebesaritulah yang terdakwa gunakan untuk melempar mapolsek Rimbo Pengadang
- Bahwa saat terdakwa berada di polsek Rimbo Pengadang dan melempar atap polsek, yang terdakwa kenal dan berada bersama terdakwa diantaranya adalah EKO WIDODO, YANTO, PEN, RENO, DORIS;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

1. 1 (satu) lempeng sampel papan nama yang terbuat dari seng bertuliskan Polsek Rimbo Pengadang.;
2. 5 (lima) buah sampel Batu gunung;
3. 5 (lima) buah sampel Batu Kali.;
4. 1(satu) buah wiper yang diambil pada 1(satu) Unit Mobil Roda Empat jenis Sedan Merk HYUNDAI dengan nomor polisi VIII 1517-36 tahun 2015 yang terbakar (sampel).;
5. 1(satu) buah Plat Nomor VIII 1517-36 yang terbuat dari seng yang diambil pada 1(satu) Unit Mobil Roda Empat jenis Sedan Merk HYUNDAI dengan nomor polisi VIII 1517-36 tahun 2015 yang terbakar (sampel);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3(buah) batang sampel kayu yang terbakar sisa garasi mobil Polsek Rimbo Pengadang;
7. 1(satu) buah sampel seng yang terbakar sisa garasi mobil Polsek Rimbo Pengadang.;
8. 1(satu) buah sampel pecahan pot bunga.;
9. 1(satu) buah sampel kayu kusen jendela yang sudah terbakar.;
10. Sampel Abu sisa kertas yang terbakar diatas jok depan samping kiri pada 1(satu) Unit Mobil Roda Empat jenis Sedan Merk HYUNDAI dengan nomor polisi VIII 1517-36 tahun 2015;
11. Sampel kaca jendela dan pintu Polsek Rimbo Pengadang.;
12. 1 (satu) unit R2 Jenis Yamaha, RX King No.Sin : 3KA830359, No.KA: MH33KA0188K856287, Warna Hitam Abu-abu;
13. 1 (satu) unit mobil PIK UP merek MITSUBISHI T 120 SS Merek FERROZA, warna Putih BD-9686-KF No. Ka: MHMT120SPVK028919; (barang bukti yang digunakan untuk mengangkut pelaku);
14. 1 (satu) unit mobil PIK UP merek MITSUBISHI T 120 SS, warna Putih BD-9618-KF, kaca depan yang bertuliskan PUTRA TUNGGAL; (barang bukti yang digunakan untuk mengangkut pelaku);
15. 1(satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Bak Kayu No.pol BD-8681-KF No.Ka : MHMFE75P6BKO10475 NO.SIN : 4D34TG52419.;
16. Uang tunai total Rp.5.000.000 dengan rincian uang Rp.100.000 sebanyak 22 lembar, uang tunai Rp.50.000 sebanyak 56 lembar (uang yang diserahkan oleh tersangka an. KASTONO Als TIA Bin Alm. SUBIHARI kepada Sdri Kurnia).;
17. 1(satu) bilah pisau senjata tajam panjang 25cm yang terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang bermotif hitam serta menggunakan sarung terbuat dari kain berwarna hitam;
18. 1(satu) buah tas jinjing warna merah jambu bergambarkan hello kitty yang didalamnya terdapat aksesoris HP,Dompot,karet Ikat Rambut;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy BA serah terima sementara milik Pemkab Lebong no : 824/49/600/TU.IP/II/2011 (legalisir);
20. 1 (satu) lembar Fotocopy BA serah terima mobil dinas No : BA/85/IX/2015/sarpras (legalisir);
21. 1 (satu) lembar surat keterangan No : SK/5/III/2015/Sat Lantas;
22. 1 (satu) lembar fotocopy daftar kerugian akibat pembakaran polsek rimbo pengadang;
23. 2 (dua) lembar surat pengantar dan data barang inventaris yang terbakar.;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan para terdakwa serta barang-barang bukti , dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

KEDUA, melanggar Pasal 410 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa**;
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**;
3. **Menggunakan kekerasan terhadap barang**;
4. **Mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap barang**;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa adalah siapa saja, dalam hal ini adalah orang yaitu para terdakwa.;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu adalah benar para terdakwa yakni **terdakwa 1. EKO WIDODO BIN S. PURWANTO** dan **terdakwa 2. SELAMAT ALS RAHMAT BIN AGUS SALIM**, sebagai pelaku yang membenarkan identitasnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, Maka dengan demikian unsur ke 1 dari pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “**dengan terang-terangan**” adalah dapat terlihat oleh publik; Jika terjadi dalam sebuah rumah maka harus tampak dari luar, atau berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihat atau di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain; Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “**dengan tenaga bersama**” adalah dilakukan oleh beberapa orang secara bersama atau bersatu dan para pelaku mengetahui bahwa ada orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Kekuatan bersama ini dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan saksi Sahrul Komar, saksi Enharlubis, saksi Azwar, saksi ZAINUL ARIFIN dan saksi LUNARDI NAIBAHO pada hari rabu tanggal 7 oktober 2015 sekira pukul 23.00 wib sedang berkumpul didalam kantor Mapolsek Rimbo Pengadang untuk membicarakan masalah warga topos yaitu DAIL dan wisnu ditangkap Oleh anggota Polsek karena main judi TOGEL, lebih kurang sekira 10 menit didalam kantor polsek Masa mulai anarkis dan melakukan pelemparan terhadap gedung dan selanjutnya membakar Mobiil Patroli Polres Lebong yang terparkir di garasi Polsek Rimbo Pengadang, sedangkan para saksi lari menyelamatkan diri masing-masing;
- Berdasarkan keterangan saksi Sri widodo, saksi DENI YOANSYAH PRATAM BIN HERLAMBAH, saksi DEBBI WIWIN selangit, ANGGA NOVRIAN Bin ZULKARNAIN diatas sumpah menerangkan bahwa benar pada hari rabu tanggal 7 oktober 2015 sekira pukul 22.50 wib berada didepan Mapolsek



dan melihat dengan jelas bahwa terdakwa terdakwa EKO WIDODO Bin S. PURWANTO menggunakan sebo dan melempar kantor polsek berkali-kali dan terdakwa SELAMAT Als RAHMAT Bin AGUS SALIM melempar gedung Polsek Rimbo Pengadang dengan menggunakan batu yang diambil ditumpukan didepan Polsek rimbo Pengadang dan juga dengan Massa yang lain ikut melempar gedung Polsek Rimbo Pengadang sehingga gedung dan mobil tidak dapat digunakan lagi;

- Berdasarkan keterangan saksi ANDRIEADY bahwa benar pada hari rabu tanggal 7 oktober 2015 sekira pukul 22.50 wib saksi berada di depan Mapolsek Rimbo Pengadang, dan pada saat itu saksi melihat para terdakwa melempar gedung dan melempar mobil dan kemudian saudara Kastono pada malam itu masih berambut panjang dan rambutnya dikoncet mendekati mobil sambil memegang kertas dan masuk ke dalam mobil, kemudian saudara Kastono keluar dari mobil kemudian dari dalam mobil keluar api kemudian membesar dan menjalar ke Mapolsek Rimbo Pengadang;

Maka dengan demikian unsur ke 2 dari pasal diatas juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah terhadap orang yakni dengan melempar sesuatu, atau dengan memukul, menarik, menjambak, menampar, atau meninju dengan tangan kosong atau dengan segala macam alat, atau menyepak, menendang menggunakan kaki dan lain sebagainya.

- Berdasarkan keterangan saksi Sri widodo, saksi DENI YOANSYAH PRATAM BIN HERLAMBAH, saksi DEBBI WIWIN selangit, ANGGA NOVRIAN Bin ZULKARNAIN bahwa benar melihat para terdakwa pada hari rabu tanggal 7 oktober 2015 sekira pukul 23.00 wib melempar gedung Mapolsek Rimbo Pengadang dengan Batu kali, dimana batu yang digunakan untuk melempar Mapolsek tersebut diambil oleh para terdakwa dari tumpukan Batu didepan Mapolsek Rimbo pengadang sisa dari matrial pembangunan Mapolsek diaman para terdakwa melempar gedung tersebut bersama-sama dengan masa yang lain lebih kurang sekitar 200 orang yang berunjuk rasa, dan juga melihat saudara Kastono membakar Mobil Sedan Patroli yang digunakan oleh Kapolres Lebong menuju Rimbo Pengadang;
- Berdasarkan keterangan saksi Sahrul Komar, saksi Enharlubis, saksi Azwar, saksi ZAINUL ARIFIN dan saksi LUNARDI NAIBAHO bahwa benar setelah dilakukan pelemparan dan pembakaran mapolsek Rimbo Pengadang Hangus dan tidak dapat dipergunakan lagi dan juga Mobil Patroli seddankn pelemparan ,didas sumpah menerangkan bahwa benar pada hari rabu tanggal 7 oktober 2015 sekira pukul 22.30 wib berada didepan Mapolsek dan melihat dengan jelas bahwa terdakwa Rio pance melakukan pelemparan terhadap gedung dengan menggunakan batu, terdakwa Sadam sardawi juga ikut melempar gedung, terdakwa Doris juga melakukan pelemparan terhadap Kaca Jendela gedung, terdakwa Helmi berada didepan polsek juga ikut melempar sedangkan terdakwa Lukman als Mek pada malam itu juga ikut melempar atap gedung Mapolsek Rimbo Pengadang;
- Berdasarkan keterangan saksi ANDRIEADY bahwa benar pada hari rabu tanggal 7 oktober 2015 sekira pukul 22.30 wib saksi berada di depan Mapolsek Rimbo Pengadang, dan pada saat itu saksi melihat para terdakwa melempar gedung dan melempar mobil dan kemudian saudara Kastono pada malam itu masih berambut panjang dan rambutnya dikoncet mendekati mobil sambil memegang kertas dan masuk ke dalam mobil, kemudian saudara Kastono keluar dari mobil kemudian dari dalam mobil keluar api kemudian membesar dan menjalar ke Mapolsek Rimbo Pengadang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan para saksi akibat dari perbuatan para terdakwa Gedung Mapolsek beserta Maubelernya hangus terbakar dan 1 (satu) unit Mobil Patroli Polres Lebong jenis Sedan merk Hyundai tahun 2015 juga hangus terbakar dan tidak dipat digunakan lagi;

Maka dengan demikian unsur ke 3 dari pasal diatas juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “ mengakibatkan kerusakan terhadap barang “;

- Berdasarkan keterangan para saksi bahwa benar pada hari rabu tanggal 7 oktober 2015 sekira pukul 23.00 wib para terdakwa dan masarakat topos melakukan unjuk rasa kemudian melempar merusak Mapolsek Rimbo Pengadang dan membakar 1 (satu) unit Mobil Patroli Polres Lebong sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Berdasarkan keterangan saksi Dian Hidayat bahwa benar setelah pembakaran saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap barang inventaris Polsek Rimbo Pengadang yang rusak dan hangus terbakar yaitu pada hari kamis tanggal 8 oktober 2015 telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan dari pukul 09.00 wib hingga pukul 16.wib dilokas Mapolsek Rimbo Pengadang yang hangus terbakar;
- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi bahwa barang Inventaris Mapolsek Rimbo Pengadang yang rusak dan terbakar yang terdaftar di SIMAK BMN dan ada juga swadaya pihak ke tiga; sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Ket
1.	meja 1 Biro kayu	8	1.523.000	12.184.000	Simak BMN
2.	meja ½ Biro kayu	16	623.000	9.968.000	Simak BMN
3.	meja Eksekutif	2	3.738.000	7.476.000	Simak BMN
4.	kursi Direktur	2	3.484.000	6.968.000	Simak BMN
5.	kursi Tunggu besi	3	677.000	2.031.000	Simak BMN
6.	Kursi lipat besi	24	260.000	6.240.000	Simak BMN
7.	Bangunan Polsek	1	659.068.000	659.068.000	Simak BMN
8.	Mobil Patroli Hyundai	1	450.000.000	450.000.000	Simak BMN
9.	Televisi 29 Inch	1	2.000.000	2.000.000	Swadaya
10.	Komputer	2	14.000.000	28.000.000	Swadaya
11.	Reciver dan payung parabaola	1	900.000	900.000	Swadaya
12.	Tiang bendera	1	1.000.000	1.000.000	Simak
13.	HT Merek Motorola	1	40.562.000	40.562.000	Sitipol
14.	Neon Box	1	2.000.000	2.000.000	Swadaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total Kerugian	Rp. 1.216.397.000
-----------------------	-------------------

Maka dengan demikian unsur ke 4 dari pasal diatas juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **terdakwa 1. EKO WIDODO BIN S. PURWANTO** dan **terdakwa 2. SELAMAT ALS RAHMAT BIN AGUS SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri para terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan para terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada proses pemeriksaan para terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi para terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan para terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Para Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani para terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan **Terdakwa 1. EKO WIDODO BIN S. PURWANTO** dan **Terdakwa 2. SELAMAT ALS RAHMAT BIN AGUS SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang**



terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) lempeng sampel papan nama yang terbuat dari seng bertuliskan Polsek Rimbo Pengadang
 2. 5 (lima) buah sampel Batu gunung ;
 3. 5 (lima) buah sampel Batu Kali ;
 4. 1(satu) buah wiper yang diambil pada 1(satu) Unit Mobil Roda Empat jenis Sedan Merk HYUNDAI dengan nomor polisi VIII 1517-36 tahun 2015 yang terbakar (sampel);
 5. 1(satu) buah Plat Nomor VIII 1517-36 yang terbuat dari seng yang diambil pada 1(satu) Unit Mobil Roda Empat jenis Sedan Merk HYUNDAI dengan nomor polisi VIII 1517-36 tahun 2015 yang terbakar (sampel);
 6. 3 (buah) batang sampel kayu yang terbakar sisa garasi mobil Polsek Rimbo Pengadang;
 7. 1(satu) buah sampel seng yang terbakar sisa garasi mobil Polsek Rimbo Pengadang;
 8. 1(satu) buah sampel pecahan pot bunga;
 9. 1(satu) buah sampel kayu kusen jendela yang sudah terbakar;
 10. Sampel Abu sisa kertas yang terbakar diatas jok depan samping kiri pada 1(satu) Unit Mobil Roda Empat jenis Sedan Merk HYUNDAI dengan nomor polisi VIII 1517-36 tahun 2015;
 11. Sampel kaca jendela dan pintu Polsek Rimbo Pengadang;
 12. 1(satu) bilah pisau senjata tajam panjang 25 cm yang terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang bermotif hitam serta menggunakan sarung terbuat dari kain berwarna hitam ;
 13. 1(satu) buah tas jinjing warna merah jambu bergambarkan hello kitty yang didalamnya terdapat aksesoris HP, Dompot ,karet Ikut Rambut;
 14. 1 (satu) lembar Fotocopy BA serah terima sementara milik Pemkab Lebong no : 824/49/600/TU.IP/II/2011 (legalisir);
 15. 1 (satu) lembar Fotocopy BA serah terima mobil dinas No : BA/85/IX/2015/sarpras (legalisir);
 16. 1 (satu) lembar surat keterangan No : SK/5/III/2015/Sat Lantas;
 17. 1 (satu) lembar fotocopy daftar kerugian akibat pembakaran polsek rimbo pengadang ;
 18. 2 (dua) lembar surat pengantar dan data barang inventaris yang terbakar.
 19. 1 (satu) unit R2 Jenis Yamaha, RX King No.Sin : 3KA830359, No.KA: MH33KA0188K856287, Warna Hitam Abu-abu;
 20. 1(satu) unit mobil PIK UP merek MITSUBISHI T 120 SS Merek FERROZA, warna Putih BD-9686-KF No. Ka: MHMT120SPVK028919; (barang bukti yang digunakan untuk mengangkut pelaku);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1(satu) unit mobil PIK UP merek MITSUBISHI T 120 SS, warna Putih BD-9618-KF, kaca depan yang bertuliskan PUTRA TUNGGAL; (barang bukti yang digunakan untuk mengangkut pelaku;
22.1(satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Bak Kayu No.pol BD-8681-KF No.Ka : MHMFE75P6BKO10475 NO.SIN : 4D34TG52419;
23.Uang tunai total Rp.5.000.000 dengan rincian uang Rp.100.000 sebanyak 22 lembar, uang tunai Rp.50.000 sebanyak 56 lembar;
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa **KASTONO Als TIA Bin SUBIHAR (Alm)**;

6. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **RABU** Tanggal **2 Maret 2016** oleh kami: **MUHAMMAD RAMDES, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **RENDRA, SH. MH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **HENDRI M, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SISWANTO, SH. MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RENDRA, SH.MH.

MUHAMMAD RAMDES, SH.

IKA YUSTIKASARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HENDRI M, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)